



**KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN**  
**(STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	23-12-03
Asal Dari	Harbani
Banyaknya	1 (satu)
Harga	-
No. Inventaris	030783.090
	15817

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar

**OLEH**

**DONNY POJA**

**B 111 97 193**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2003**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : DONNY POJA  
Nomor Pokok : B 111 97 193  
Program : STRATA 1  
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN  
(STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA DI PAPUA)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Maret 2003

Konsultan I  
  
U. R. Pattileuw, S.H.  
NIP. 130 264 070

Konsultan II  
  
Albert Lokollo, S.H., M.H.  
NIP. 130 185 087

## PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : DONNY POJA  
Nomor Pokok : B 111 97 193  
Program : STRATA 1  
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN  
(STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA DI PAPUA)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Maret 2003

A.A. Dekan

Pembantu Dekan I  
  
Muhammad Asry, S.H., M.H.  
NIP. 131 862 972

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : **Donny Poja**  
Nomor Pokok : B 111 97 193  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul : **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**  
(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Frans. E. Likadja, S.H.  
Sekretaris : Yudhariksawan, S.H., M.H.  
Penguji : 1. H.M. Idris Buyung, S.H.  
2. Marcel Hendrapati, S.H., M.H.  
3. Abd. Maasba Magassing, S.H.  
4. Inneke Lihawa, S.H., M.H.  
5. S.M. Noor, S.H., M.H.  
Konsultan : 1. U.R. Pattileuw, S.H.  
2. Albert Lokollo, S.H, M.H.

Makassar, Maret 2003

Ketua,



**Prof. Frans. E. Likadja, S.H.**  
Nip. 130 207 826

Sekretaris,



**Yudhariksawan, S.H., M.H.**  
Nip. 132 240 056



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh Perkenaan dan Kasih Setia-Nya memampukan, menyertai penulis dalam proses pembelajaran dan penyelesaian pada jenjang program Strata 1 (satu) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Seluruh proses pembelajaran hingga selesainya penulisan skripsi ini hanya dimungkinkan oleh peran serta berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ayahanda Drs. Julius Sukasno dan Ibunda Lebarina Padonggala yang tercinta, untuk segala sesuatu yang telah dicurahkan bagi penulis; Kakak-kakakku : Helphy, Henny, Verania, dan Adik Sandy-Cyput (PHOJA'S) atas doa, pemeliharaan, dukungan, dan perhatian dalam iman, pengharapan, dan kasih sayang, serta ponakanku tersayang Ervito (jangan nakal yah !).
2. Bapak Harry Korompis dan Ibu Nurnaningsih, Oma Korompis serta seluruh keluarga atas doa, perhatian, kasih sayang, pengertian dan motivasinya kepada penulis.
3. Kekasih Hati ( Herry Febriany Korompis ) atas doa, perhatian, pengertian, motivasi dan cinta kasih yang mendukung segala aktifitas penulis dengan suka cita, ("semoga Cinta kita diberkati Tuhan Yesus, Amin...!").
4. Bapak (Alm.) Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H., Prof. Frans E. Likadja, S.H., Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., sebagai Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin yang sudah memberikan ilmu hukum dan motivasi berguna bagi penulis bagi penegakan supremasi hukum.

5. Bapak Abdul Razak, S.H. M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum, Bapak Muhammad Asry, S.H, M.H., sebagai PD I, Bapak Mussakir, S.H, M.H., sebagai PD II, Bapak Faizal Abdullah, S.H, M.si., sebagai PD III dan para dosen yang telah menempa penulis dalam pengajaran ilmu Hukum, perhatian, serta kritik dalam akademik dan pastoral, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan seluruh Civitas Akademiknya.
6. Bapak U.R Pattileuw, S.H., dan Bapak Albert Lokollo, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, intelektualitas yang dimiliki keduanya telah membimbing saya selaku pembelajar dan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Alma Manuputty, S.H., M.H., dan Ibu Inneke Lihawa, S.H., M.H., atas saran dan bimbingan dan motifasinya.
8. Bapak Demianus Wakman, S.H., (Direktur LBH) dan senior-senior di LBH Papua dan KONTRAS Papua, Bapak Johanis, G. Bonay, S.H., (Direktur ELS-HAM) dan semua kakanda di ELS-HAM Papua, Mba Anum Siregar, S.H., dan kakanda semuanya di ADP (Aliansi Demokrasi untuk Papua), atas bantuan, informasi dan data yang berharga, Om Richard Poseko, S.H. dan Mba Nur,S.H.,M.H., atas saran dan petunjuknya, Bang Muh. Thaha "CHO" Alhamid (Sekjen PDP) atas waktu dan kesempatannya.

9. Ka' Charles–Tien Aburyan Aronggear, Ka' Hengky (PETRA'S), Ma' Yuyun, atas saran, doa dan bimbingannya, Ongen, Ama, Wawan, Shopie, Toyan, Kifly, Sonie, Dirman, Epho, Soleman, Benyamin, Jhoni, Winer.S.,(Mabes Papua Racing Team Makassar – Ikatan Pelajar / Mahasiswa Jayapura di Makassar), Bang Joe dan semua teman-teman di Telkomas, atas dorongan dan persaudaraan yang terjalin serta pengertiannya.
10. Teman-temanku Hukum '97 UNHAS (Lobe2 House), saudara-saudaraku warga RT. 2CD. Ramsis Unhas (Fanny/Ien, Nanu/Ima, Rio, Alloy/Ayu, Ady, Ipank (Pa RT), Iqbal, Ical, Ibe, Duwi, Randy, Romy, Ila, Hendra, Ka' Jarhan, Pa' Suriadi, Thalib, Rahmat, Eman, Ambo - Nuralim - Ariel - Ipul, (atas Komputernya) atas pengertian, bantuan, dan suasana persaudaraan yang terbangun.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya karya tulis ini didedikasikan kepada mereka yang telah menjadi korban kekerasan dan kejahatan bangsa sendiri dan kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

## **"Ora ET LABORA"**

Makassar,     Maret 2003

**Penulis**

## ABSTRAK

Donny Poja (B 111 97 193), judul skripsi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua), di bawah bimbingan U.R. Pattileuw, S.H., selaku konsultan I dan Albert Lokollo, S.H., M.H., selaku konsultan II.

Permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam skripsi ini, yaitu praktek kekerasan negara dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Papua yang terjadi selama 38 tahun (1963-2001), sejak berintegrasinya Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini ditinjau secara mendasar latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan reaksi pemerintah atas aksi dan tuntutan kemerdekaan di Tanah Papua, serta jenis-jenis atau kategori tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia selaku negara penandatanganan berbagai konvensi internasional seharusnya secara bersungguh-sungguh berinisiatif untuk memajukan HAM dengan membuktikan perlindungan HAM yang sama terhadap rakyatnya, dan bukan sebaliknya menjadi pelaku pelanggaran HAM yang utama.

Kiranya dengan penulisan ini akan lahir kesadaran untuk menghargai martabat kemanusiaan manusia lain agar kelak HAM dapat menjadi pondasi pembangunan bangsa terutama dalam mewujudkan supremasi hukum menuju Indonesia baru. Secara khusus menggalang solidaritas kemanusiaan terhadap mereka yang telah menjadi korban bangsa dan negara sendiri.





## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Konsultan.....	ii
Persetujuan Mengikuti Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity).....	14
2.2 Pertanggungjawaban Komando Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Command Responsibility).....	17
2.3 Asal Nama Papua dan Irian Jaya.....	20
2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.....	23

	2.5 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	25
	2.6 Konvensi Hak Asasi Manusia Yang Diratifikasi di Indonesia.....	26
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
	3.1 Lokasi Penelitian.....	29
	3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	31
	3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
	3.4 Analisis Data.....	33
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
	4.1 Sejarah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua.....	35
	4.1.1 Papua di masa Peralihan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia.....	43
	4.1.2 Selintas Tentang Penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 di Papua.....	49
	4.2 Sekilas Tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM).....	54
	4.3 Reaksi Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Aksi dan Tuntutan Kemerdekaan Papua.....	59
	4.4 Contoh Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Peristiwa Abepura Berdarah (7 Desember 2000).....	66
	4.5 Jenis atau Kategori Tindak Kejahatan Terhadap Kemanusiaan...	76

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
	5.1.....	80
	5.2 .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa hilangnya pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan faktor utama lahirnya bentuk-bentuk kolonialisme, imperialisme dan berbagai peperangan di belahan dunia. Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berasal dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Karena sesungguhnya hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu dikodratkan lahir di dunia ini.

Penghormatan terhadap hak asasi memiliki kaitan erat dengan perdamaian diantara bangsa-bangsa, apabila setiap komponen telah memahami dan menyadari makna hak asasi, maka peperangan antar bangsa, penindasan negara yang satu terhadap negara yang lain ataupun "penindasan" oleh suatu negara terhadap rakyatnya akan terminimalisasi bahkan akan hilang dengan sendirinya. Apabila sekelompok masyarakat sepakat membentuk negara hukum maka pada dasarnya mereka sepakat menegakan hak-hak asasi di tempat mereka berada. Akan tetapi setelah negara terbentuk, terkadang para pejabat negara yang merupakan mandataris dari rakyat pendiri negara mengabaikan penegakan hak-hak

asasi rakyatnya bahkan menjadikan negara hukum sebagai alat untuk mencapai keinginan-keinginannya meskipun harus menginjak-injak hak asasi rakyat.

Sejarah panjang perdebatan tentang hak asasi manusia tidak pernah selesai. Perdebatan ini dimulai beberapa abad yang silam, seperti terdapat dalam tulisan-tulisan *Plato, Aristoteles, Cicero*. perdebatan ini berkembang seiring dengan perkembangan sejarah dunia, sampai pada perdebatan diseluruh dunia termasuk Perancis, Inggris, Amerika bahkan Indonesia.

Menurut awal lahirnya konsep hak asasi manusia, sama dengan menelusuri sejarah peradaban manusia. Sebab yang menjadi dasar cikal bakal hak asasi manusia dewasa ini, dapat ditemukan pada setiap kebudayaan dan peradaban agama dan tradisi.

Sejak *Nabi Musa* dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Di Babylonia terkenal *Hukum Hammurabi* yang merupakan hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya, hukum Hammurabi yang sudah dikenal 2000 tahun sebelum masehi, merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia.

*Solon*, 600 tahun menjelang tahun masehi di Athena, mengadakan pembaruan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan peradilan dan menganjurkan warga negara yang diperbudak



karena kemiskinan agar dimerdekakan. Solon dianggap bapak ajaran demokrasi kemudian membentuk mahkamah keadilan yang disebut *Heliaca*, majelis rakyat dinamakan *Ecclesia*.

*Flavius Anicius Justinian* yang menjadi Kaisar Romawi (527) dengan gagasannya menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola sistem hukum modern di negara barat. Dasar hukum Justinian bermula dari jaminan bagi keadilan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu Filosof Yunani, seperti *Plato* (428-348), *Socrates* (470-399) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak asasi manusia. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. *Aristoteles* (348-322) mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kehendak dan kemauan warganya.

Sejarah mencatat bahwa tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di Inggris , pada **15 Juni 1215** lahir *Piagam Magna Charta*. Prinsip dasar piagam Magna Charta yang dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris antara lain memuat : **pertama**, kekuasaan Raja harus dibatasi; **kedua**, HAM lebih penting dari kekuasaan raja. Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, diperkosa atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya, kecuali dengan pertimbangan hukum. Lahirnya piagam Magna Charta merupakan kemenangan bagi konsep HAM, sebab piagam tersebut menjadikan hak-hak tertentu dan

Prinsipnya menjadi diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perkembangan berikutnya, **Thomas Aquino** (1215-1274), menyampaikan ajarannya, bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, atau seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat. **Jhon Locke** (1632-1704) yang menggambarkan keadaan "**status naturalis**", dimana manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti disebut "**status sivilis**", Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara maka hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Di Amerika dalam revolusinya yang dipandang sebagai usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris (1776), pada tahun 1789, rakyat Amerika Serikat menerima **Bill of Right** yang merumuskan gagasan mengenai hak asasi manusia, dan diterima dalam kongres Amerika Serikat tahun 1791. Di Perancis dimana rakyat Perancis melakukan revolusi untuk menentang raja-raja Bourbon, mereka mendeklarasikan hak-haknya yang lebih dikenal sebagai : "**declaration des droits de L'hemme et du citoyen**" (1789) yang mencanangkan hak atas *kebebasan* (liberte), *kesamaan* (egalite), dan *kesetiakawanan* (fraternite), dan setelah itu pada tahun 1792 monarkhi diakhiri dan berdirilah Republik Perancis. Kesemuanya ini merupakan awal bagi tonggak baru sejarah kemajuan Hak Asasi Manusia di dunia.



Dalam perkembangan selanjutnya perlu dicatat bahwa pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB, UNO) menjadi titik tolak pemikiran baru untuk membuat semacam standart internasional bagi pemerintahan negara-negara di dunia.

Pada tanggal **9 Juni 1947**, delapan anggota calon Komisi HAM PBB, antara lain: *Australia, Chile, Cina, Perancis, Lebanon, Uni Soviet, Inggris* dan *Amerika* bersama **John Humphrey** (Direktur PBB bidang HAM), memulai usaha untuk membuat rancangan awal undang-undang internasional tentang hak asasi manusia di **Late Success, New York**. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan setelah dikomentari oleh seluruh anggota PBB, dan mengalami perubahan di Komisi Ketiga serta diperdebatkan di Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (***Universal Declaration of Human Rigths***) disetujui dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal **10 Desember 1948**. Sesuai dengan Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan **"a" common standard of achievement for all peoples and all nation** oleh karenanya, penegakan HAM sama sekali bukan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi seluruh bangsa, melainkan menjadi standar umum yang mungkin di capai oleh seluruh manusia dan seluruh bangsa di dunia.

Perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia di Indonesia secara konstitusional sudah ada sejak para pendiri negara ini



menyusun UUD 1945. UUD 1945 mencantumkan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari pembagian yang penting didalamnya. Dalam UUD 1945, setidaknya terdapat lima pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yakni : **pertama**, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1); **kedua**, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2); **ketiga**, hak mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat (pasal 28); **keempat**, hak untuk memeluk agama (pasal 29) dan **kelima**, hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1).

Keseriusan pemerintah sudah mulai tampak pada penyusunan GBHN tahun 1993, sedangkan pelebagaan hak asasi manusia itu sendiri sudah berlangsung sejak tahun 1993 dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Pada tahun 1998 pemerintah telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dengan program peratifikasian beberapa konvensi internasional mengenai hak asasi manusia seperti Konvensi Anti Penyiksaan dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783) dan Konvensi Anti Ras Diskriminasi dengan Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852), dan beberapa konvensi internasional yang telah di Ratifikasi Indonesia akan dibahas lebih lanjut oleh penulis.

Langkah-langkah tersebut di atas kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR. RI/1998 (TAP MPR No.XVII/MPR.RI/1998), tertanggal 13 November 1998.

Berdasarkan TAP MPR RI No.XVII/1998 tersebut pemerintah dan DPR RI telah berhasil menetapkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) untuk seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada (*hukum positif*) dan untuk peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian. Pemberlakuan undang-undang ini dan peratifikasian beberapa konvensi internasional mengenai hak asasi manusia menunjukkan bahwa secara *de jure* (baik secara konstitusional maupun perundang-undangan), pemerintah telah mengakui hak asasi manusia yang bersifat universal. Disamping itu secara *de facto* pemerintah telah mengambil langkah-langkah pelebagaan hak asasi manusia di kalangan kepolisian yang disponsori oleh KOMNAS HAM. Langkah nyata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU RI. No.26 Tahun 2000) sebagai pelaksanaan dari pasal 104 (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan menggantikan Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (PERPU No. 1 Tahun 1999).

Dalam konteks realitas pelaksanaan HAM di Indonesia tentu tidaklah cukup jika menghubungkan dengan konstitusi, bahwa apa yang dijamin oleh konstitusi demikian jugalah dengan kenyataan. Selama 32 tahun Rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah Republik Indonesia. Dan masa-masa itu jugalah merupakan masa yang kelam dalam bidang hukum khususnya dalam hal Penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah R.I baik lewat kebijakan politik maupun secara langsung lewat tindakan dari alat-alat pendukung pelaksanaan kekuasaan Negara.

Tulisan ini hadir sebagai sebuah usaha untuk mempromosikan HAM bagi kepentingan perlindungan dan keselamatan rakyat, juga sebagai media ekspos informasi bagi masyarakat Indonesia bahwa pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan kekuasaannya telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Papua secara sistematis dan menyeluruh, dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai prinsip-prinsip HAM Internasional di dalam Statuta Roma mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan beberapa Konvensi yang telah diratifikasi di Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan kekuasaan negara. Bahwa sekarang telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat supaya prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan dapat menjadi pagar agar pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi kekuasaannya tidak



sewenang-wenang kepada rakyat. Yang penting untuk di sadari adalah di dalam melaksanakan kekuasaan penguasa tidak bisa membenarkan dirinya sendiri secara absolut. Negara dalam hal ini bukanlah organisasi kekuasaan yang bisa mengutamakan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pokok soal yang menjadi fokus daripada penulis adalah tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, sejak berintegrasinya Papua/ Irian Jaya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963 – 2001 (37 tahun), yang selama kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Abepura (7 Desember 2000).

Pemerintah tidak menunjukkan itikad yang baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua terutama kasus-kasus pelanggaran HAM dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang kerap kali dilakukan oleh aparat militer (TNI-Polri).

Praktek kekerasan yang dilakukan oleh negara lewat alat-alat penunjang pelaksanaan kebijakan negara telah menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup mendasar dan kompleks bagi para korban-korban kekerasan. Maka sangatlah berarti bila setiap usaha-usaha untuk memulihkan dan mengembalikan martabat kemanusiaan yang telah diramps oleh negara, kendati sekedar kepedulian terhadap korban.

Tulisan ini akan mencoba untuk melihat sejauh mana praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh negara dalam perspektif HAM terkhusus dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dihubungkan secara pustaka dengan konvensi-konvensi tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Statuta Roma(1998) tentang tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, serta mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah R.I untuk melegalsasikan cara-cara pendekatan yang represif militeristik untuk mencegah aspirasi yang berkembang di Tanah Papua.

Diharapkan ada suatu kejelasan yang kiranya bisa menjadi sumbangan pemikiran dari tulisan kecil ini bagi diskusi dan pelaksanaan tentang HAM di Indonesia terutama bagi masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua.

## **1.2 Permasalahan**

Praktek kekerasan negara dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua, berlangsung sejak masa transisi Papua tahun 1961-1963 dan dilanjutkan lagi ketika masa integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1969 dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sampai dengan tahun 2001 bukanlah barang baru. Tindakan tersebut merupakan salah satu dari babakan kekerasan secara sistematis dan meluas (*a systematic state groos and widespread human rights violence*).

Pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung, peristiwa ini sering dilakoni oleh pihak pemerintah, aparat keamanan (ABRI/TNI-POLRI), dilakukan hampir diseluruh tanah Papua. Pelanggaran HAM berat terhadap penduduk sipil banyak dilakukan dalam konteks operasi-operasi penumpasan pemberontakan, maupun terhadap aksi-aksi damai yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi pro-independen atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Gerasem" (Gerakan Aspirasi Merdeka) sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 2001 (37 tahun Integrasi Papua). Situasi HAM di Papua semakin memburuk lantaran budaya militerisme, kekerasan dan impunitas (kebal hukum) yang berkembang begitu subur. Ketika Papua masih dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) diperkirakan ribuan rakyat sipil ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, diintimidasi, disiksa, diperkosa, dibunuh diluar jalur hukum, termasuk juga diantaranya dilakukan terhadap anak-anak dan orang-orang yang sudah tua, serta pembakaran rumah dan harta benda milik rakyat. Sebuah potret buruk dari pandangan militer bahwa Papua merupakan "*Killing Ground*" (ladang pembantaian) – *medan operasi militer, kepentingan ekonomi dan perebutan pangkat. Tuduhan* separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada sebagian besar masyarakat papua yang menyuarakan kepentingan untuk memperoleh keadilan dan keprihatinannya akan apa yang sudah pemerintah lakukan terhadap tanah dan diri mereka. Dari uraian tersebut diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :



1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua ?
2. Bagaimanakah reaksi pemerintah Republik Indonesia terhadap aksi dan tuntutan kemerdekaan Papua ?
3. Bagaimanakah mengkategorikan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua ?

Hal tersebut diatas hendak diangkat untuk dijadikan permasalahan dan i dalam rumusan bagaimana sesungguhnya yang terjadi dan akibat yang bulkan dalam konteks korban dari perspektif atau sudut pandang Hak si Manusia.

### **Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu tinjauan singkat, maka tulisan ini hendak menunjukkan r-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi kejahatan terhadap anusiaan di Papua, reaksi pemerintah R.I terhadap aksi dan tuntutan erdekaan Papua dan mengetahui jenis atau kategori tindak kejahatan adap kemanusiaan di Papua yang terjadi dan telah menimbulkan korban melanggar konvensi-konvensi (Traktat) atau instrumen internasional ang HAM yang berkorelasi dengan peristiwa yang terjadi.

Lewat deskripsi ini diharapkan muncul suatu kepedulian dari pemerhati pakar hukum terutama dalam bidang HAM untuk menggalang solidaritas

terhadap penegakan HAM bagi mereka yang telah menjadi korban di Indonesia, terutama di Tanah Papua dan agar mengajak sebanyak mungkin orang untuk lebih mencintai harkat dan martabat manusia lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Terhadap Tindak Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam tata peradaban internasional tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindak kejahatan yang paling serius dan musuh umat manusia (*hostis humanis generis*). Oleh karena itu tindak kejahatan terhadap kemanusiaan harus ditindaklanjuti dengan upaya pengusutan dan penghukuman. Pengusutan dan penghukuman itu adalah kewajiban dari setiap umat manusia (*obligatio erga omnes*). Dengan demikian pengusutan dan penghukuman terhadap tindak kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai upaya memutus rantai impunity dan memberikan rasa keadilan terhadap korban adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, sebagai komitmen terhadap tata peradaban internasional. Oleh karena itu jika suatu negara atau pemerintah tidak mengusut dan menghukum pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut maka masyarakat internasional akan mengambil alih tindakan pengusutan dan penghukuman. Untuk pengusutan dan penghukuman terhadap tindak kejahatan terhadap kemanusiaan itu tahun 1998 sebuah statuta untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional telah disetujui. Statuta ini dikenal dengan Statuta Roma.

Sebelum Statuta Roma disahkan, masyarakat internasional telah melakukan pengusutan dan penghukuman terhadap tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah perang dunia kedua (PD II) masyarakat internasional mendirikan Mahkamah Nurenberg (1946) dan Mahkamah Militer Tokyo (1948) untuk mengadili tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah berakhirnya perang dingin, digelar International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (Pengadilan Ad-hoc Yugoslavia tahun 1994), dan International Criminal Tribunal for Rwanda (Pengadilan Ad-hoc Rwanda tahun 1993), untuk mengadili tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Statuta Roma yang dimaksud dengan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :

"tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil."

Yang dimaksud dalam Statuta Roma – terutama pasal 7 mengenai "serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti

"serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan,....sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, (Edisi Indonesia, Pasal 7. Elsam, 2001.

Saat ini ketentuan mengenai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan telah diadopsi kedalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 26/2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia.

UU No.26/2000 menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah

:

" salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil." (Ps.9).

Penjelasan pasal 9 menyatakan yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah :

"suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi."

Bertolak dari pasal 7 (Statuta Roma) dan pasal 9 (UU No. 26/2000) maka tindak kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki dua unsur yaitu ; 1) tindakan itu terjadi sebagai bagian dari kebijakan negara dan berlanjut oleh aparat negara, dan 2) adanya sekelompok penduduk yang menjadi sasaran.

Yang dimaksud dengan sebagai bagian dari kebijakan berlanjut dari kebijakan negara atau organisasi adalah tindakan aparat atau pejabat publik



yang berafiliasi atau muncul atas nama negara untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh negara.

## 2.2 Pertanggungjawaban Komando dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Command Responsibility*)

Pertanggungjawaban pidana bagi kejahatan terhadap kemanusiaan bukan hanya individual (*individual responsibility*) tetapi juga pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Penerapan prinsip ini diwujudkan dalam Pengadilan Internasional yang telah disebutkan diatas.

Rantai pertanggungjawaban komando sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma (pasal 28) adalah sebagai berikut :

Disamping alasan-alasan lain tanggung jawab pidana berdasarkan statuta ini untuk kejahatan di dalam Yurisdiksi Mahkamah :

1. Seorang komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggungjawab atas kejahatan didalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan yang pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat kegagalannya untuk melaksanakan pengendaliannya secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, dimana :

- a. Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau disebabkan Oleh keadaan waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan
  - b. Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil Langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
2. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggungjawab atas kejahatan yang termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada kewenangan dan pengendalian secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, dimana :
- a. Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;
  - b. kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan

- c. atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal didalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Prinsip pertanggungjawaban komando dalam Statuta Roma di atas diadopsi secara substansial dalam pasal 42 (ayat 1 dan 2) UU No. 26 tahun 2000. Ayat 2 memperluas dengan menyatakan :

"Seorang atasan baik Polisi maupun sipil, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian terhadap bawahannya, yakni :

- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Ketentuan diatas menegaskan bahwa seorang komandan tetap bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan anak buahnya jika melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini dikenal dengan Yamashita Principle yaitu dalam situasi yang sangat luar biasa sekalipun, dimana komandan sama sekali tidak bisa berhubungan dengan anak buahnya untuk memberikan perintah, tanggungjawab atas tindakan anak buah tetap berada pada komando tertinggi sesuai dengan jalur komando yang ada.<sup>2</sup>

### 2.3 Asal Nama Papua dan Irian

Nama "*Papua*" mula-mula dipakai oleh pelaut Portugis Antonio d'Arbeu yang mengunjungi pantai Irian Jaya pada tahun 1551. Nama itu kemudian dipakai oleh Antonio Pigafetta yang turut bertualang dengan Magelhaens dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Pigafetta berada di laut Maluku sekitar tahun 1521. Kata "*Papua*" agaknya berasal dari bahasa Melayu "*pua-pua*" yang artinya "*keriting*".<sup>3</sup>

Semasa menjadi daerah kekuasaan Belanda, Papua disebut Nieuw Guinea. Tetapi sebenarnya nama Nieuw Guinea ini mula-mula digunakan

---

<sup>2</sup> Mengenai Yamashita Principle lihat " Command Responsibility ", oleh Nomi Bar – Yaacov hal.98-99 dalam : Roy Gutman and David Rieff, *Crimes of War*, 1999, hal 98-99, Jakarta 2001, hal. 11/65.

<sup>3</sup> Stirling, 1943, dalam : T. Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Bergolak ?*, Gama Global Media, Yogyakarta, Maret, 2001, hal. 1.



digunakan oleh seorang pelaut Spanyol, Ynigo Ortiz de Retez. Pada tahun 1545 Ynigo de Retez pernah mengunjungi pantai utara Irian Jaya/Papua dan menamakan daerah yang ia kunjungi Nueva Guinea (= "Guinea Baru"). Kulit penduduk Papua yang berwarna hitam mengingatkannya kepada penduduk Pantai Guinea di Benua Afrika. Sejak itu, sebutan tadi dan atau variasinya, Nova Guinea, tercantum pada peta-peta abad ke-16. Dalam peta-peta Belanda digunakan sebutan Nieuw Guinea atau Guinee.<sup>4</sup>

Mengenai asal nama "Irian" ("Iryan") yang populer setelah Papua di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada beberapa pendapat. Salah satu diantaranya, istilah "*Iryan*" dan bukan "*Irian*" diusulkan oleh Frans Kaisiepo dalam konferensi mengenai asal nama "Irian" ("Iryan") dalam Konferensi Malino dalam tahun 1946. Menurut Koentjaraningrat (1994) Kata "Iryan" yang dipakai Frans Kaisiepo ini berasal dari bahasa Biak yang berarti "*Sinar matahari yang menghalau kabut di laut*", sehingga ada "harapan" bagi para nelayan Biak untuk mencapai tanah daratan diseberangnya. Sementara oleh Presiden Soekarno (Presiden R.I yang pertama) konon mempopulerkan kata "Irian" dan bukan "Iryan", karena kata yang pertama dapat dianggap sebagai singkatan dari "Ikut Republik Indonesia Anti Nederland".<sup>5</sup> Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada

---

<sup>4</sup> T. Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Bergolak ? Koentjaraningrat, Naber 1915, 1994. Gama Global Media, Yogyakarta, Maret 2001, hal 1.*

<sup>5</sup> T. Taufiq Andrianto. *Mengapa Papua Bergolak ?*, Koentjaraningrat, 1994, Gama Global Media, Yogyakarta, Maret 2001, hal 2.



tanggal 20 Mei 1998 dalam era reformasi membuka peluang bagi masyarakat papua untuk lebih mengungkapkan aspirasinya atas kekecewaan mereka terhadap rezim orde baru. Dengan diwakili Tim 100 yang berkunjung menghadap Presiden Habibie (pengganti sementara sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 1999) pada tanggal 26 Februari 1999, masyarakat Papua mengungkapkan aspirasinya dalam forum nasional yaitu melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tentu saja mengagetkan pemerintah. Ternyata perjuangan masyarakat papua tidak hanya sampai disitu karena pada saat Presiden Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Pemilu tahun 1999, pada akhir tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui pergantian nama "Irian Jaya" menjadi "Papua" dan bahkan menyetujui pengibaran bendera "Bintang Kejora" dengan alasan bahwa bendera bintang kejora merupakan lambang kebudayaan dan bukan untuk tujuan untuk diakui sebagai bendera kebangsaan apalagi untuk tujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan papua "Hai Tanahku Papua" pada peringatan hari Kemerdekaan Papua (1 Desember 1963 / 1 Desember 1999), dari tangan Pemerintahan Belanda. Presiden Gus Dur juga menyetujui masyarakat menyelenggarakan Kongres Papua dan memberikan dana satu milyar rupiah (Rp.1 Milyar) untuk pelaksanaannya. Setelah Presiden Gus Dur meletakkan jabatan dan digantikan oleh Presiden Megawati, pemerintah dengan serius memperhatikan masalah papua dan

berjanji akan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua dan akan lebih serius menyelesaikan masalah-masalah ketidakadilan terutama masalah pelanggaran HAM.

#### 2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Daerah Operasi Militer ( DOM ) di Papua

Dasar munculnya pendekatan-pendekatan keamanan selama ini di Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam konteks operasi-operasi militer dengan kebijakan politik sejak awal tahun 1961 sudah dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Secara politis, Pemerintah Indonesia menyiapkan satu struktur pemerintahan yang secara jelas dan terperinci ditetapkan dengan Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar- Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 79/PLM.BS Tahun 1962, dapat disebut sebagai perintah militer khususnya pada butir 1 dan 2<sup>6</sup>, yaitu:
  - Perwakilan Republik Indonesia dengan semua unsurnya selama periode Pemerintahan Peralihan UNTEA adalah salah satu unsur pelaksanaan dari Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat

---

<sup>6</sup> Dikutip secara harfiah dari Dinas Sedjarah Militer Kodam XVII/ Tjenderawasih, Irian Barat dari Masa ke Masa, Kodam XVII/ Tjendrawasih: 1971, hlm. 302.

- Bentuk dan Struktur organisasi Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia indentik dengan Komando Tinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat (vide Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Nomor 16/PLM. BS Tahun 1962) untuk mempermudah tata kerja dengan Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat.

Tindak lanjut dari Kepres No.79/PLM.BS Tahun 1962, adalah :

Pendirian Kodam XVII/ Irian Barat berdasarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD No.KPTS-35/1/1963, tanggal 12 Januari 1963.<sup>7</sup> Sejak peresmian Kodam XVII ini yang beriringan dengan penyerahan kekuasaan dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia, dilaksanakannya berbagai operasi-operasi militer seperti : Operasi Wisnumurti I dan II, Operasi Sadar I-V, Operasi Wibawa I-V, Operasi Kopkamtib Kode 01/KAMDA/VIII/1980, Operasi Sapu Bersih (Juni, 1981) serta terus memantapkan struktur komando militer untuk menumpas Gerakan Pengacau Liar (GPL), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)/ Organisasi Papua Merdeka (OPM).

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.101-102, hal. 21/65.

2. Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah Papua, yang dikeluarkan oleh DIRJEN KESBANG dan LINMAS DEPDAGRI dalam Nota Dinas No.578ND/ KESBANG/ D IV/VI/2000, tanggal 9 Juni 2000.
3. Rencana Operasi Tuntas Matoa 2000 No.Pol.: R/Renops/640/XI/2000.

Berdasarkan ketetapan itu menjadi jelas dasar pemerintahan dan kebijakan politik serta keamanan yang sejak awal hingga kini diterapkan di Irian Jaya/Papua adalah sistem militer yang memiliki kekuasaan langsung dari Presiden untuk membawahi semua unsur yang dibawahinya baik sipil maupun militer.<sup>8</sup>

## 2.5 Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII / MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu-gugat oleh siapapun. M. Syahbudin Latief (eds.)<sup>9</sup> menuliskan bahwa secara sederhana

---

<sup>8</sup> Lembaga Bantuan Hukum Papua, Laporan – Keadaan Hak Asasi Manusia di Papua - Indonesia, 2001.

<sup>9</sup> M. Syahbudin Latief (eds), Jalan Kemanusiaan – Panduan Untuk Memperkuat HAM, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

hak asasi manusia dipahami sebagai dasar (asasi), yang dimiliki lekat pada manusia, oleh karena ia adalah manusia.

The Universal Declaration of Human Rights. A Guide for Journalist<sup>10</sup>, mencatat pernyataan Kofi Anann (Sekjen PBB) pada peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1997.... Hak Asasi Manusia adalah ekspresi dari tradisi toleran yang bisa ditemui di semua kebudayaan, dan merupakan dasar bagi perdamaian dan kemajuan. Bila dipahami dengan benar dan adil, hak asasi manusia bukanlah hal yang asing bagi setiap kebudayaan dan telah ada di semua bangsa di dunia.

## 2.6 Konvensi Hak Asasi Manusia Yang Diratifikasi Indonesia

Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu :

1. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita (*Convention on the Political Rights Women*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 68 / 1958, tanggal 17 Juli 1958 (Reservasi Pasal 2, 7 dan 9 kalimat terakhir dianggap tidak berlaku bagi Indonesia).
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination*

---

<sup>10</sup> Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, (terj.) Deklarasi Universal HAM ~ Panduan Bagi Para Jurnalis, Jakarta, 1999.

- Againts Women*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 / 1984, tanggal 24 Juli 1984 (Reservari Pasal 29 ayat 1).
3. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Righths of Child*), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 / 1990, tanggal 25 Agustus 1990 (Deklarasi : Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, 29, *apply in conformity eith its consitution*).
  4. Konvensi Internasional Anti – Apartheid dalam Olah Raga (*International Convention againts Apartheid in Sports*), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 48 / 1993, tanggal 22 Mei 1993 (Tanpa Reservasi).
  5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia lainnya (*Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 / 1998, tanggal 28 September 1998 (Reservasi Pasal 20 ayat 1, 2, 3, dan 30 ayat 1).
  6. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms and Racial Dicrimination*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 29 / 1999, tanggal 25 Mei 1999 (Reservasi Pasal 20 dan 22, Deklarasi Pasal 14)

Beberapa pengertian yang cukup penting dalam konteks ini adalah :

- Ratifikasi yaitu ; Persetujuan atas Traktat, Konvensi, atau dokumen lain oleh badan-badan yang berkompeten di suatu negara, yang akan menjamin komitmen negara tersebut terhadap perjanjian yang telah ditandatanganinya.
- Konvensi yaitu; Kesepakatan di antara negara-negara (sama dengan Traktat) yang mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya).





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian (Gambaran Umum Papua)

Propinsi Papua disebut sebagai "Land Of Paradise" (Tanah Surga) karena Papua memiliki ciri khas tersendiri dari daerah-daerah lain di Indonesia. Diantaranya yaitu Papua mempunyai sekitar lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) suku penduduk asli dan bahasa daerah yang mendiami seluruh tanah dan kepulauan Propinsi ini yang semuanya termasuk rumpun Melanesia.

Propinsi Papua dengan luas wilayah 421. 981 Km<sup>2</sup>, terletak diantara 130 ° - 141 ° Bujur Timur dan 2 ° 25' Lintang Utara – 9 ° Lintang Selatan<sup>11</sup> dengan topografi yang bervariasi, dimana sekitar 75 % mulai dari dataran rendah yang berawa dan juga yang berumput hijau sampai dengan pegunungan dengan lereng-lereng dan tebing dan curam dan pegunungan yang puncaknya diselimuti salju (satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki salju) dan merupakan satu dari lima pulau yang terbesar di Indonesia (luasnya 21 persen dari total luas seluruh pulau yang ada) ternyata hanya dihuni oleh 0.92 persen penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di wilayah ini hanya 4 jiwa / Km persegi. Dari jumlah tersebut 80-85 persen

---

<sup>11</sup> Irian Dalam Angka, 2000.



diantaranya adalah penduduk asli Irian. Mayoritas masyarakat Irian menganut agama Kristen (59,52 %), Katholik (2,4 %), Islam (16,25 %), serta Hindu dan Budha yang jumlahnya kurang dari 1 persen. Secara Geografis Propinsi Papua terbagi dalam beberapa batas wilayah antara lain : Sebelah Utara (North Side) berbatasan dengan Samudera Pasifik (Pasific Ocean), sebelah Selatan (South Side) berbatasan dengan Laut Arafura (Arafura Sea), sebelah Barat (West Side) berbatasan dengan Laut Seram, Laut Banda, Propinsi Maluku (Seram Sea, Banda Sea, Maluku Province), dan sebelah Timur (East Side) berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (Papua New Guinea Country).

Wilayah Propinsi Papua saat ini terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari; dan 2 (dua) Kotamadya, yaitu Kotamadya Jayapura dan Kotamadya Sorong. Kabupaten Merauke merupakan daerah yang terluas yaitu 119.749 Km<sup>2</sup> atau 28,38 % dari luas Propinsi Papua dan Kotamadya Jayapura dengan luas 940 Km<sup>2</sup> atau 0,22 % dari luas Propinsi Papua merupakan daerah terkecil tetapi apabila dibandingkan dengan Kotamadya se- Indonesia, maka Kotamadya Jayapura merupakan Kotamadya dengan wilayah paling luas. Kabupaten Wamena dengan ketinggian 1.250 meter diatas permukaan laut merupakan laut

merupakan kota terdingin di Papua, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Merauke dengan ketinggian 3,5 meter.

Propinsi Papua terletak di bagian timur Indonesia dan merupakan satu-satunya daerah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia.<sup>12</sup> Tanah dan laut Papua memiliki banyak spesies endemik dan beragam ekosistem. Spesies endemik adalah spesies tumbuhan, satwa, atau jasad renik yang hanya terdapat pada satu tempat tertentu, dan tidak ditemukan dibagian dunia lain. Ekosistem adalah hubungan interaksi yang dinamis antara berbagai spesies makhluk hidup serta antara makhluk hidup dan lingkungan fisik.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal teknik pengumpulan data ini penulis cenderung untuk menggunakan metode dokumentasi untuk kepentingan penulisan skripsi ini. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, artikel di surat kabar dan majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>13</sup> Maka untuk keperluan itu, penulis selama beberapa waktu tertentu meneliti dan membaca berbagai dokumen yang dianggap perlu dan berhubungan dengan kepentingan

<sup>12</sup> Yance de Fretes, Betsy Yaap, Andy Mack dan Gerald Allen, *Buku Informasi RAP (Rapid Assesment Program) Mengenal Keanekaragaman Hayati Irian Jaya, Conservation International Indonesia – Papua, 1999, hal 3.*

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Rineka Cipta Jakarta, 1998.*

penulisan ini, baik berupa buku-buku, laporan-laporan, majalah, surat kabar dan sebagainya, sebagaimana merupakan syarat-syarat metode dokumentasi.

Beberapa dokumen yang kemudian dijadikan salah satu bahan bagi penulisan ini, antara lain adalah dokumen-dokumen negara tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pernyataan Sikap Bersama dan Laporan hasil Investigasi Keadaan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua), Lembaga Pusat Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (ELS-HAM Papua), dan Investigasi Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras Papua), serta dokumen-dokumen lain.

Selain itu juga melakukan studi kepustakaan pada beberapa organisasi, antara lain : Presidium Dewan Papua (PDP), LBH Papua, ELS-HAM Papua, Kontras PAPUA, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ADP Papua), Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura (SKP-Papua), Lembaga Agama, dan melakukan serangkaian wawancara terhadap beberapa personal yang sebelumnya telah melakukan riset dan investigasi di beberapa daerah tempat terjadinya peristiwa aktual tindak pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Propinsi Papua/Irian Jaya.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dimaksud adalah berupa data primer dan sekunder, maka yang merupakan bagian dari data primer adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku serta secara khusus membicarakan mengenai HAM. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan keterangan atau petunjuk yang didapat dari buku atau dokumentasi yang hendak dijadikan obyek penelitian. Yang dimaksud pada bagian ini antara lain adalah beberapa laporan tentang hasil investigasi di lokasi tempat terjadinya pelanggaran HAM, laporan tentang data kekerasan di Papua, uraian melalui wawancara tertulis dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat adat di Papua dan untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder, penulis juga melengkapi dengan laporan-laporan yang sifatnya tidak dapat dipublikasikan.

### **3.4 Analisis Data**

Dalam bagian ini penulis menganalisis dengan metode deskriptif yang bersifat eksploratif, suatu riset yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status di Papua setelah pemerintah bertindak represif terhadap masyarakat Papua yang menyuarakan ketidakadilan dan keprihatinannya

atas tanah dan diri mereka setelah 37 tahun berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat deskripsi atau menggambarkan suatu keadaan, tulisan ini dimulai dengan sejarah internasional tentang HAM dan mencoba menganalisis apa yang menyebabkan hingga terjadinya pelanggaran HAM dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua dan mengungkap praktek-praktek kekerasan yang terjadi dalam Peristiwa Abepura berdarah (7 Desember 2000) yang merupakan salah satu contoh studi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Sejarah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua

Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, Irian Jaya/ Papua (saat itu bernama *Netherlands/Dutch Nieuw Guinea*) terus-menerus merupakan anak tiri dari pemerintahan Hindia Belanda (*Netherlands Indies*). Pemerintahan Belanda menunjukkan minatnya yang kurang di Irian Barat, meskipun mereka mengakui bahwa teritori tersebut memiliki posisi strategis untuk mencegah anasir asing ke Kepulauan Nusantara yang kaya tersebut.<sup>14</sup>

Pada awal abad ke-20 Irian Barat digunakan sebagai tempat hukuman bagi pegawai negeri Belanda yang nakal dan tempat pembuangan bagi para pemimpin nasionalis Indonesia, termasuk mereka yang aktif dalam revolusi komunis tahun 1926/1927. Seperti diungkapkan oleh mantan Residen Belanda di Irian Barat, Jan van Eechoud, Irian Barat yang dahulunya merupakan "Tanah yang Dilupakan" (*Vergeten Aarde*) dan diabaikan pembangunannya, baru diperhatikan ketika orang luar melirik ke wilayah tersebut<sup>15</sup> Pecahnya Perang Dunia II menyebabkan Belanda, atas desakan Amerika Serikat (AS), mulai memperhatikan Irian Barat karena wilayah itu

<sup>14</sup> Syamsuddin Haris et.al, *Gugus Gagas Politik - Indonesia di Ambang Perpecahan ?*, Erlangga, Jakarta, 1999, (J.a.c Mackie, "The West New Guinea Argument," *The Australian Outlook*, Vol.14, No.1, 1962, hal.28).

<sup>15</sup> *Idem*, Jan van Eechoud, *Vergeten Aarde: New Guinea*, 2<sup>nd</sup>.ed., Amsterdam 1952, hal.5, dikutip oleh Justus. M.van der Kroef, *The West New Guinea Dispute*, (New York: Institute of Pasific Relations, 1958), hal. 12.



merupakan bagian dari kepentingan strategis Sekutu di Pasifik Selatan. Pada Oktober 1944, Jan van Eechoud yang saat itu menjadi komandan polisi di Hollandia (Ibukota Propinsi Papua - sekarang Jayapura), mendirikan batalion penduduk asli Irian Barat Pertama, diberi nama Batalion Papua.

Indonesia gagal mendapatkan kontrol atas Irian barat selama negosiasi dengan Belanda, baik pada Konferensi Malino (1946) maupun pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag (1949). Perjanjian Meja Bundar tidak memasukan Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), dan pasal 2 ayat f hanya mengatakan bahwa status politik Irian Barat akan didiskusikan oleh Indonesia dan Belanda dalam konteks Uni Indonesia – Belanda. Kenyataannya, ketika persetujuan KMB ditandatangani pada 27 Desember 1949, Residen Belanda di Irian Barat, Jan van Eechoud, memproklamasikan pemisahan Irian Barat dari RIS, dan meletakkannya langsung di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda.<sup>16</sup> Ini berarti Belanda, pada hari yang sama telah melanggar persetujuan KMB yang mengatur penyelesaian Irian Barat setahun setelah persetujuan tersebut ditandatangani.

Pada 27 September 1961 Menlu Belanda, Dr. Joseph Luns, mengusulkan "*Rencana Luns*" kepada PBB yang intinya membentuk suatu organisasi internasional dan otoritas internasional untuk "mempersiapkan penduduk untuk melaksanakan penentuan pendapat sendiri secara dini pada

---

<sup>16</sup> *Idem, Mampioer, Jayapura...., hal. 45.*



kondisi stabil".<sup>17</sup> Rencana Luns membangkitkan pemimpin-pemimpin Irian Barat yang pro-Belanda, termasuk Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma, dan Eliezer Jan Bonay, yang membuat draft manifesto, menyebut 17 orang Irian sebagai anggota Komite Nasional, dan mengundang 70 orang Irian untuk hadir pada pertemuan 19 Oktober 1961. Pada pertemuan tersebut simbol politik bendera "*Bintang Kejora*", lagu kebangsaan "*Hai Tanahku Papua*", dan sebutan rakyat "orang Papua", diperkenalkan dan diadopsi. Menurut Peter Hastings, lambang negara "*Burung Mambruk*" dan motto yang sama dengan motto Indonesia "*Bhinneka Tunggal Ika*" (kemudian berubah menjadi "*One People One Soul*"), juga diperkenalkan. Belanda membolehkan penggunaan simbol-simbol tersebut dan bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih Biru pada 1 Desember 1961.

Sementara itu, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 untuk membebaskan Irian Barat yang isinya :*pertama*, Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua ciptaan kolonial Belanda, *kedua*, Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, bagian integral dari ibu pertiwi Indonesia; *ketiga*, Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan bangsa dan rakyat. Pada 2 Januari 1962, sebagai tindak lanjut

---

<sup>17</sup> *Idem, Peter Hastings, New Guinea: Problems and Prospects, (Melbourne: Cheshires, 1973), hal. 208-209.*

Trikora, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit No.1/1962, tentang pembentukan Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Pada 11 Januari 1962, Brigjen. Soeharto dipromosikan menjadi Mayjen. Dan diangkat oleh Soekarno menjadi Panglima Mandala.

Sebelumnya Perang kecil-kecilan antara Indonesia dan Belanda pada bulan Januari 1962, sebelum rencana penyerbuan oleh pasukan parasut, tiga kapal patroli Indonesia berlayar dari kepulauan Aru menuju Papua, tetapi mereka dihadang oleh angkatan laut Belanda. Berhadapan dengan kapal fregat yang canggih, membuat mereka menderita kekalahan total, dalam sebuah insiden yang disebut sebagai "*Insiden Teluk Aru*", kapal yang dinamai Matjan Tutul tenggelam dan menewaskan Komodor Yos Sudarso, orang terkuat kedua di dalam angkatan laut Indonesia. Sekitar 130 orang pasukan penerjun diturunkan di dekat pusat wilayah pantai barat. Mereka adalah para sukarelawan muda dan Jenderal Nasution menyatakan bahwa mereka akan terus berdatangan dan akan digantikan pasukan biasa bilamana diperlukan. Sementara itu 75.000 orang tentara telah ditempatkan di pulau-pulau terdekat.

Komando Pasukan Indonesia, yang sebenarnya adalah anggota tentara, menderita kekalahan telak, mereka terkecoh oleh pepohonan lebat di hutan yang menjebak serangan udara mereka dan di sektor darat, mereka mendapat hambatan dari penduduk yang bersikap memusuhi dan tidak menyambut mereka sebagai pembebas. Banyak anggota mereka yang tewas

dan lainnya menyerahkan diri kepada Belanda. Secara keseluruhan, sebagaimana ditulis oleh Hamish Mc. Donald dalam *Soeharto's Indonesia*, diperkirakan 1.419 tentara didrop ke Papua. Sebanyak 216 di antaranya terbunuh dan tidak pernah ditemukan dan 296 tertangkap.<sup>18</sup> Beberapa personel yang tergabung dalam Mandala, dikemudian hari menjadi orang-orang penting di tubuh militer Indonesia; Soeharto (Presiden), Ali Murtopo (Alm) - (kepala intelijen dan Menteri), Benny Moerdani (otak pengambilalihan Timor-Timur pada tahun 1975, dan Panglima ABRI), Sudomo (Laksamana dan Menteri), Dading Kalbuadi (Pangdam untuk wilayah Indonesia Timur dan pimpinan aksi penyerangan di Balibo, Timor-Timur di mana 4 orang wartawan Australia ditembak atas perintahnya).<sup>19</sup> Dalam Pasukan tersebut juga ada seorang laki-laki bernama Untung, yang kemudian memimpin dewan revolusioner yang merupakan bagian dari peristiwa kup pada tahun 1965. Hal ini mengindikasikan meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Ini menimbulkan perhatian pemerintah A.S (Amerika Serikat) di bawah kepemimpinan Presiden Jhon F. Kennedy. Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy bertemu di Washington DC pada bulan April dan September 1961, dan melakukan korespondensi selama bulan Desember 1961 tentang bagaimana A.S dapat membantu Indonesia dalam

---

<sup>18</sup> Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya (Kibaran Sampari – Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat)*, ELSAM, Jakarta, 2001, hal.62.

<sup>19</sup> Idem, hal. 62-63.

penyelesaian masalah Irian Barat.<sup>20</sup> Menyusul komunikasi antara dua presiden tersebut, Kennedy mengubah kebijakan A.S tentang Irian Barat dari "*Passive neutrality policy*" menjadi "*Active Mediation Policy*", untuk menyelesaikan masalah Irian Barat secara damai. Pada bulan Februari 1962 Presiden Kennedy mengirimkan adiknya Jaksa Agung Robert F. Kennedy ke Jakarta dan Den Haag untuk bernegosiasi dengan kedua belah pihak dimana A.S sebagai pihak ketiga. Misi tersebut merupakan suatu sukses diplomatik. Presiden Soekarno setuju untuk berpartisipasi dalam negosiasi dengan Belanda dibawah naungan PBB tetapi dengan seorang diplomat senior A.S sebagai mediator. Pada awalnya Menlu Belanda Dr. Joseph Luns dengan keras kepala menentang upaya mediasi tersebut. Kennedy menjawabnya dengan mengatakan, "*Do you want to fight a war about West New Guinea ?*". Akhirnya Belanda sepakat (karena desakan Kennedy dan pembantu Menlu A.S untuk Timur Jauh Averell Harriman kepada Menlu Belanda Dr. Joseph Luns) untuk mengadakan penyelesaian dengan Indonesia mengenai masalah Irian Barat di bawah naungan PBB dengan Amerika Serikat sebagai mediatornya pada musim semi tahun 1962.<sup>21</sup> Satu dari diplomat A.S yang

---

<sup>20</sup> Syamsuddin Haris et. Al, *Gugus Gagas Politik – Indonesia Diambang Perpecahan ?*, Erlangga 1999, hal. 187, lihat Ganis Harsono, *Recollections of an Indonesian Diplomat in the Sukarno Era*, (St. Lucia: University of Queensland Press), 1977, hal. 236-237, lihat juga Arthur M. Schlesinger Jr., *A. Thousand Days Jhon F. Kennedy in the White House*, (New York: Fawcett Crest Book, 1967), hal. 168 dan 467-471.

<sup>21</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Ikrar Nusa Bhakti, *The Dynamics of Indonesia-Papua New Guinea Relations: From Conflict to A Better Understanding*, Thesis Doctor, Griffith University, Brisbane, Australia, August 1991, Chapter 3, dalam Syamsuddin Haris et. Al, *Gugus Gagas Politik - Indonesia Diambang Perpecahan ?*, Erlangga, 1999, hal. 188-189.

sangat berpengalaman, Ellsworth Bunker, untuk bertindak sebagai mediator yang dipinjamkan A.S kepada PBB.

Pertemuan pertama diadakan di Middleburg, Virginia, pada tanggal 20 Maret 1962. Wakil-wakil Belanda adalah Dr. Jan H. van Roijen, Dubes Belanda di A.S dan C.W.A. Schurmann, delegasi Belanda di PBB. Indonesia di wakili oleh Duta Besarnya untuk Uni Soviet, Adam Malik, dan Soedjarwo Tjondronegoro, kepala Direktorat Masalah Eropa Deplu R.I.

Pada tanggal 2 April 1962, Bunker mengajukan suatu rencana yang disebut "*Bunker Proposals*", dimana Irian Barat pertama-tama ditransfer kepada yurisdiksi PBB dan kemudian dari PBB kepada Indonesia, yang disusul dengan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Setelah lima bulan melakukan negosiasi yang disertai saling tuduh, interupsi dan provokasi, negosiasi selesai pada bulan Agustus. Belanda akhirnya menyerah. Pada 5 Agustus 1962, negosiator-negosiator Indonesia–Belanda menandatangani, "*The Agreement Between The Republik of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian)*," atau yang lebih dikenal dengan "*New York Agreement*" (atau juga disebut sebagai "*Bunker Plan*", sebagai penghargaan terhadap mediator dari PBB tetapi dalam biografi yang ditulis David Marr berjudul *Barwick*, disebutkan bahwa kesepakatan tersebut lebih tepat disebut sebagai "*Barwick Plan*", karena yang mempunyai ide itu adalah sang Menteri dari Australia



tersebut)<sup>22</sup>, di Markas Besar PBB New York. Sesuai dengan persetujuan New York, Belanda akan melakukan pengalihan administrasi kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 dan kemudian setelah 1 Mei 1963 UNTEA dan Indonesia akan memerintah Irian Barat secara bersama-sama, Nugini Belanda berubah menjadi Irian Barat Indonesia.

Segera setelah ratifikasi penyerahan dokumen oleh Belanda tetapi sebelum kekuatan PBB tiba, pasukan Indonesia yang telah bosan menunggu di hutan mulai muncul dari semak-semak dan mulai menegaskan kekuasaannya terhadap masyarakat pedesaan Papua. Sebagian besar "invasi" berskala kecil tersebut berlokasi di Papua bagian Selatan, dan pemimpin pasukan yang ditempatkan dekat pusat kota Merauke adalah Kapten Benny Moerdani. Yang dua puluh tahun kemudian, sebagai seorang Jenderal penuh, ia diangkat menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dikenal secara luas sebagai pimpinan militer yang "tegas".

Masalah penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua ditangguhkan sampai suatu saat "sebelum tahun 1969 berakhir". Untuk

---

<sup>22</sup> Sir Garfield Barwick, Percakapan Dengan Penulis, Sidney, 10 April, 1984., Dalam Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya (Kibaran Sampari – Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, ELSAM, Jakarta, 2001, hal. 67.

menyenangkan Soekarno, disepakati bahwa bendera Indonesia dapat dikibarkan di Papua Barat mulai tanggal 1 Januari 1963.

#### **4.1.1 Papua di masa Peralihan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962, penyerahan Irian Barat/Irian Jaya (Papua) kepada pemerintah Indonesia melalui perantara Badan Pelaksana Sementara PBB yang diberi nama UNTEA (*United Nation Temporary Executive Authority*). UNTEA dalam menunaikan tugasnya berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang Administrator PBB yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan persetujuan pemerintah Indonesia dan Belanda. Tugas dari Administrator PBB adalah menjalankan pemerintahan di Irian Barat selama satu tahun, yang dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan petunjuk dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal PBB.

UNTEA mempunyai tugas-tugas pokok, yaitu menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu, dan menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Indonesia. Adapun dalam menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat, UNTEA



wajib melaksanakan tugas-tugas seperti memelihara keamanan dan ketertiban umum, mengumumkan dan menerangkan secara luas ketentuan-ketentuan dalam persetujuan antara Indonesia dan Belanda serta memberitahukan kepada penduduk Irian Barat mengenai ketentuan-ketentuan penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan itu.

UNTEA berwenang menetapkan peraturan baru atau mengubah peraturan yang telah ada sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. UNTEA juga berwenang memperkerjakan pegawai-pegawai bangsa Indonesia dan Belanda dalam berbagai dinas, kecuali pada jabatan-jabatan tertinggi seperti direktur departemen, residen dan kepala polisi yang harus dijabat oleh pejabat berkebangsaan lain. UNTEA juga berwenang mengeluarkan paspor bagi penduduk Irian Barat yang memerlukannya. Juga ditetapkan dalam persetujuan tersebut bahwa semua biaya UNTEA akan dipikul dengan sama rata oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.

Susunan organisasi dan tata kerja UNTEA meneruskan saja susunan dan tata kerja Nederlands Nieuw Guinea dulu sebab UNTEA di Irian Barat hanyalah beberapa bulan saja. Seluruh pekerjaan UNTEA dalam mengatur pemerintahan dibagi menjadi 8 departemen

dan masing-masing departemen dikepalai oleh seorang direktur.

Kedelapan departemen yang dimaksud yaitu :

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (*Department of cultural Affairs including Education*)
2. Departemen Perekonomian (*Department of Economic Affairs*)
3. Departemen Keuangan (*Department of Finance*)
4. Departemen Dalam Negeri (*Department of Internal Affairs*)
5. Departemen Kesehatan Umum (*Department of Public Health*)
6. Departemen Pekerjaan Umum (*Department of Public Work*)
7. Departemen Sosial dan Keadilan (*Department of Social Affairs and Justice*)
8. Departemen Transportasi (*Department of Transport and Power*)

Dalam pelaksanaan tugasnya, administrator dibantu oleh sebuah Government Secretariat sama seperti pada masa pemerintahan Belanda. Sedangkan untuk keperluan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, UNTEA membawakan angkatan kepolisian peninggalan Belanda yang mayoritas penduduk Irian Barat. PBB juga menyiapkan suatu United Nations Security Forces (*UNSF*) yang terdiri dari pasukan yang berasal dari Pakistan, Angkatan Udara Amerika Serikat dan Kanada untuk memperkuat angkatan kepolisian di Irian Barat. Dalam Kesepakatan yang dibuat



antara Indonesia dan Belanda disetujui bahwa pasukan Indonesia yang telah berada di wilayah Irian Barat ditempatkan dibawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB dan diperuntukan sebagai pasukan keamanan di Irian Barat.

Sewaktu UNTEA mulai memerintah di Irian Barat dengan pimpinan Administratornya Jose Rolz Bennet, sejak 1 Oktober 1962, UNSF mulai berkibrah di Irian Barat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan.

Karena telah terjadi pergantian pemerintahan dari pemerintahan Belanda ke UNTEA mulai 1 Oktober 1962, maka mulai hari itu juga bendera PBB berkibar berdampingan dengan bendera Belanda di Irian Barat, hingga tanggal 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dan sebagai gantinya dikibarkanlah bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB (UNTEA). Kemudian secara berangsur-angsur Administrator UNTEA mengganti pejabat-pejabat tinggi Belanda di Irian Barat dengan pejabat-pejabat berkebangsaan lain sebagi para *Director, Divisional Commisioner, Police Commander, Resident*.. Secara berangsur-angsur pegawai bangsa Belanda meninggalkan Irian Barat dan hingga maret 1963 semua jabatan dalam pemerintahan UNTEA telah berada di tangan bangsa Indonesia. Kekecewaan Belanda atas lepasnya Papua

diekspresikan dengan pembakaran Klub Yacht di pelabuhan Hollandia (sekarang Jayapura).

Masyarakat Papua terutama tokoh-tokoh elit politik pada zaman itu memutuskan perlawanan akibat ketidaksetujuan atas hasil-hasil perundingan tersebut. Masyarakat Papua melakukan perlawanan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan bergabung dalam evakuasi Belanda dan mengasingkan diri dan berjanji untuk melakukan lobi luar negeri secara aktif, tetapi ada juga sebagian yang melakukan perang gerilya menggunakan sisa-sisa persenjataan Perang Dunia II tahun 1945 peninggalan Sekutu, dan dengan menggunakan alat-alat perang tradisional seperti; panah, tombak, kampak, parang, dan lain-lain.

Militer dan birokrasi Indonesia mendorong masyarakat Papua untuk menyokong barisan pro-Jakarta. Alasannya adalah untuk mempertahankan negara Indonesia dan menyatakan bahwa plebisit untuk Papua tidaklah penting serta tidak memungkinkan untuk diadakan. Kelompok masyarakat yang menentang pendapat tersebut akan dihadapi dengan tindakan tegas. Kisah salah seorang pemimpin pembangkang, Permenas Yoku, sangatlah tidak wajar. Yoku adalah salah seorang anggota Dewan Hollandia dan ia dibawa ke Jakarta untuk diindoktrinasi. Tetapi seperti halnya rekan-rekannya yang lain, ia menolak untuk menandatangani "Sumpah Setia" kepada

Indonesia. Sekembalinya ke tempat tinggalnya di Sentani, daerah dekat kota yang disebut sebagai "*Kota Baru*", ia ditangkap oleh tentara pada tengah malam tanggal 19 Desember 1963. Kemudian menurut salah seorang Tapol, Joku telah di bunuh.

Pegawai PBB melaporkan secara hati-hati bahwa penduduk setempat telah diperlakukan dengan semena-mena. Salah satu pengamat dari PBB, Jose Rolz-Bennet, mendapati bahwa orang-orang Papua yang berusaha mendekatinya akan dipenjarakan bahkan kadangkala disiksa. Begitu juga halnya dengan orang-orang Papua yang melarikan diri ke PNG (Papua Nieuw Guinea, Negara yang berbatasan dengan Papua - Indonesia), dan kemudian dikembalikan oleh Australia karena adanya jaminan dari UNTEA – mereka dipukuli. Tak terkecuali kelompok elite masyarakat setempat yang kebanyakan di antaranya adalah para guru dan pelajar.

Mundurnya UNTEA dari wilayah Papua pada bulan Mei 1963, melengkapikan proses "menyelamatkan muka" pengambilalihan kekuasaan. Konflik antara penguasa yang baru dengan penduduk setempat meningkat. Faktor penyebab utama adalah perselisihan tanah. Sawah-ladang, perumahan dan tanah milik suku-suku setempat seringkali dirampas oleh anggota ABRI atau dialokasikan sebagai wilayah penempatan penduduk yang datang dari Jawa. Kebijakan Indonesia tersebut didukung oleh 15.000 kekuatan

pasukan tambahan yang tiba setelah PBB meninggalkan wilayah tersebut.

#### 4.1.2 Selintas Tentang Penyelenggaraan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 di Papua

Pada tanggal 1 April 1968, duta besar Bolivia untuk PBB, Fernando Ortiz-Sanz mengatakan bahwa meskipun telah siap berangkat menuju Papua Barat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara (selanjutnya disebut *Penentuan Pendapat Rakyat* – PEPERA), tetapi pemerintah Indonesia memintanya untuk menunda keberangkatannya. Ia tidak menjelaskan secara rinci alasannya, dan hanya menyatakan karena ada pemberontakan masyarakat Arfak dan sekitarnya. Pengawas tersebut tetap berada di New York sampai bulan Agustus 1968, ketika Jakarta memberitahunya bahwa perlawanan bersenjata tersebut telah berhasil dijinakan. Saat ia tiba di Indonesia, sebuah pertemuan khusus anggota kabinet mengumumkan bahwa sekitar 3.500 penduduk Arfak telah menyerahkan diri, dan 162 orang tewas.

Sesuai dengan perjanjian 1962, tugas Ortiz-Sanz datang ke Indonesia "*mengarahkan, mendampingi, dan berpartisipasi*" dalam pelaksanaan PEPERA. Dalam perjanjian tersebut Indonesia sepakat untuk mengusahakan kondisi-kondisi tertentu. Diantaranya adalah :



1. Dilakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di sembilan kabupaten, yang telah dibentuk pada saat pengambilalihan dari UNTEA.
2. Dewan ini akan memberi keputusan apakah Indonesia bisa meneruskan kekuasaannya atau tidak. Dewan akan mengadopsi proses yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai musyawarah untuk mufakat yang artinya keputusan yang diambil setelah adanya kesepakatan bersama.
3. Seluruh penduduk asli yang sudah memenuhi persyaratan dapat membuat permohonan yang diketahui oleh dewan perwakilan mereka. Prosedur ini mengacu dari pelaksanaan internasional.

Sebagai tambahan, penduduk Papua dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, bergerak dan berkumpul.

Sebenarnya anggota utusan Ortiz-Sanz terdiri dari 50 orang, tetapi ternyata dikurangi hingga 16 orang, termasuk anggota cadangan. Hal ini lebih disebabkan Indonesia meminta budget untuk keperluan tersebut dibuat seminim mungkin. Setelah dua bulan, sebagaimana didesak oleh Ortiz-Sanz, Indonesia membuat sebuah makalah yang menguraikan masalah pembangunan yang dilakukan selama itu. Sujarwo, pimpinan utusan Indonesia untuk masalah pelaksanaan Pepera tersebut didesak untuk menjelaskan masalah



plebisit kepada kesembilan dewan di Papua. Detail pembicaraannya diterbitkan di koran terbitan Jayapura. Penerbitan itu telah dipandang cukup oleh Indonesia sebagai usaha untuk mempublikasikan pelaksanaan Pepera kepada 700.000 masyarakat Papua. Meskipun hanya sedikit orang yang menyuarakan secara terbuka ketakutannya terhadap pemerintah Indonesia, orang-orang Papua Barat yang berada di luar negeri berusaha melakukan lobi. Salah satu kritik paling tajam datang dari Nicolas Jouwe, yang mendesak Sekjen PBB, U.Thant, agar plebisit dilaksanakan dengan ketentuan satu orang satu suara (*one man/person-one vote*). Sebagaimana pemimpin Papua Barat lainnya, Jouwe sadar bahwa cara ini adalah harapan terakhir bagi mereka. Tetapi U.Thant menolak, dan keputusan penolakan tersebut diumumkan dengan senang hati oleh Brigjend Ali Murtopo, penasihat khusus Presiden Soeharto. Brian May menulis dalam *The Indonesian Tragedy*, bahwa presiden secara pribadi pernah memberikan peringatan, ketika seorang wartawan dari *Reuter*, ia menyatakan bahwa setiap orang Papua yang mengingkari hak Indonesia atas Papua akan dianggap bersalah atau berkhianat. Walau alasannya berbeda-beda, pernyataan ini telah membuat kecewa orang Papua yang mendengarnya, juga para diplomat dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Mereka meminta penjelasan apakah terdapat kesalahan dalam menterjemahkan komentar

Soeharto tersebut dalam bahasa Inggris. Wartawan Reuter tersebut diperingatkan untuk lebih berhati-hati.<sup>23</sup>

Empat bulan kemudian, pada bulan April 1969, keraguan tersebut terjawab melalui pernyataan Soeharto di depan barisan pasukan penerjun bahwa keputusan untuk "*mengembalikan Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi*" tidak dapat diubah. Resimen penerjun tersebut, menurut media massa di Jakarta, terdiri dari veteran perang Indonesia. Kenyataannya mereka akan berangkat ke Papua untuk memerangi pemberontakan yang baru saja muncul. May menulis bahwa pada bulan yang sama, utusan Indonesia untuk pelaksanaan Pepera bertemu kesembilan dewan perwakilan di Papua dan memberikan pengarahannya mengenai apa yang dinamakan Pepera. Tujuannya bukanlah untuk mempertanyakan kekuasaan Indonesia, tetapi lebih kepada usaha memenuhi permintaan penjajah terdahulu. Ditegaskan bahwa hak pilih yang sifatnya universal tersebut tidaklah memungkinkan untuk diterapkan di wilayah itu karena kondisi geografis yang sulit serta level pendidikan masyarakat yang masih rendah. Saran Ortiz-Sanz untuk satu orang - satu suara (*one man - one vote*) paling tidak diterapkan untuk daerah perkotaan seperti Manokwari dan Jayapura sebagaimana pernah diterapkan oleh Belanda pada saat pemilihan dewan Nugini, tidak disinggung sama

---

<sup>23</sup> Brian May, *The Indonesia Tragedy*, Routledge & Kegan Paul, 1978, hal. 169.



sekali. Ketika berita mengenai dasar-dasar pelaksanaan Pepera oleh Indonesia tersebut sampai ke Belanda muncul protes masyarakat yang kemudian meminta Soeharto untuk membatalkan kunjungannya ke The Hague. Pernyataan protes keras tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap Papua, dimana majelis tingkat propinsi telah menyetujui dibentuknya 8 majelis penasehat (dua diantara sembilan kabupaten yang digabung). Dewan ini terdiri dari tiga jenis perwakilan : regional, yang dipilih pada basis distrik; organisasional, yang dipilih oleh organisasi sosial, budaya, dan keagamaan; dan tradisional, yang dipilih oleh dewan perwakilan kabupaten. Keseluruhan diwakili oleh 1.025 pimpinan masyarakat.

Hasil PEPERA diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada 19 November 1969 dengan perincian 84 (setuju), 0 (menentang), dan 30 (abstain). Dengan demikian secara hukum internasional sejak saat itu Irian Barat yang kemudian menjadi Irian Jaya resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4.2 Sekilas Tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM)**

Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, Lembaga Operasi Khusus Indonesia (OPSUS) giat melakukan penggalangan

dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam rangka pementapan proses integrasi dengan Indonesia.

Sementara di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dulunya hasil bentukan pemerintahan Belanda juga menghimpun kekuatan dengan membentuk organisasi atau perkumpulan dengan bentuk gerakan bawah tanah atau sembunyi-sembunyi. Organisasi gerakan yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Barat terlepas dari pemerintahan Belanda dan pemerintahan Indonesia. Contoh organisasi gerakan bawah tanah yang muncul di Irian Barat seperti di Jayapura muncul "*Gerakan Menuju Kemerdekaan Papua Barat*". Gerakan ini timbul pada tahun 1963 yang dipelopori oleh Aser Demotekay, mantan kepala distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Pada prinsipnya terdapat dua alasan utama bagi Aser Demotekay dalam mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu, yaitu :

1. Menurut pesan-pesan spiritual bahwa pada masa mendatang Papua harus mencapai kemerdekaannya sebagai bangsa yang terakhir dan menuju kepada akhir zaman.
2. Sebagai bangsa Papua yang persolaannya dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia tanpa melibatkan bangsa Papua sendiri adalah tidak adil, maka bangsa Papua harus diberikan kesempatan untuk merdeka lepas dari Indonesia dan untuk itu harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Maksud dari melibatkan bangsa Papua adalah

dengan melibatkan anggota Nieuw Guinea Raad sebagai wakil bangsa Papua.

Kemudian tahun 1964 di Manokwari munculah suatu gerakan politik yang diberi nama "*Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat*", yang didirikan oleh Terianus Aronggear (SE). Oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan dan kejaksaan menamai gerakan ini sebagai "*Organisasi Papua Merdeka*"(OPM). Organisasi yang di pimpin oleh Terianus Aronggear (SE) lebih "tertib" susunan organisasinya bila dibandingkan dengan faksi pertama pimpinan Aser Demotekay. Susunan kepengurusan OPM adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	:	Terianus Aronggear (SE)
Ketua I	:	Melkianus Horota
Ketua II	:	Kaleb Taran
Ketua III	:	Melkianus Watofa
Sekretaris	:	Hendrik Joku
Bendahara	:	Korinus Krey
Penghubung	:	A.G. Samaduda
Wakil Penghubung	:	M. Jenu
Logistik	:	Go Siem San (Nyong Putih)
Panglima Perang	:	Permenas Ferry Awom
Wakil Panglima I	:	Julianus Wanma
Wakil Panglima II	:	Geradus Wopere

Komandan Sektor Militer I	:	J. Arumisore
Komandan Sektor Militer II	:	Simson Wanma
Komandan Sektor Militer III	:	A. Wabaron
Komandan Sektor Militer IV	:	G. Boseran
Kepala Polisi	:	J. Rumbobiar

Julukan atau nama OPM (Orgaisasi Papua Merdeka) belakangan digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyebut setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang di pimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro-Papua Barat dengan tujuan memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nama OPM, seperti telah dikemukakan sebelumnya, pertama kali muncul di Manokwari pada tahun 1964. Pada saat pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap organisasi-organisasi atau perkumpulan yang dinyatakan "terlarang", nama OPM mencuat di Irian Jaya. Terutama saat pemerintah melakukan penangkapan terhadap pimpinan OPM, Terianus Aronggear (S.E) dan kawan-kawan oleh pihak keamanan Indonesia dan diajukan ke Pengadilan. Nama OPM semakin populer saja, yaitu pada saat meletusnya pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom pada tahun 1965 di Manokwari, aksi pemberontakan mereka diwujudkan dengan menggunakan busur dan panah serta senjata tradisional, dan bukan persenjataan dari luar. Aksi tersebut sesuai dengan adat yang



mereka anut yaitu kekerasan hanya dilakukan bila usaha untuk bernegosiasi mengalami kegagalan. Penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 28 Juli 1965, dua bulan sebelum lengsernya Soekarno dan pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Soeharto.

Pada awal tahun 1967, direktur Jenderal untuk Papua Barat, Kolonel Marwoto menuduh Australia telah membiarkan orang-orang Papua yang anti Indonesia untuk menetap di PNG. Kejadian ini sebagai awal perlawanan rakyat telah memicu berbagai pemberontakan sporadis lainnya di berbagai wilayah di Irian Jaya.

Pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh militer polisi dan jaksa, para pemimpin pemberontakan menerima baik nama OPM yang diberikan oleh para pemeriksa dari pemerintah Indonesia. Menurut para tersangka, justru nama ini (OPM) sangat tepat, singkat, mudah diingat dan populer bila dibandingkan dengan nama organisasi yang mereka bentuk dan berikan sangat panjang dan sulit di ingat (Djopari, 1993).<sup>24</sup>

Sejak saat itu OPM berhasil membentuk suatu jaringan gerakan massa secara regional, yang tujuannya adalah kemerdekaan Papua. Sebagaimana layaknya kelompok-kelompok revolusioner di negara-negara lain, komando gerakan tersebut didominasi oleh kelompok elite yang terlatih dimasa kolonial sebelumnya. Beberapa diantaranya bahkan tinggal di luar

---

<sup>24</sup> (Djopari, 1993), T. Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, Maret, 2001, hal. 120.



negeri. Para pemimpin OPM hanya punya waktu sedikit untuk menanggapi pernyataan-pernyataan seperti misalnya dikemukakan oleh Gordon Freeth, bahwa akan sangat tidak bermoral bila pihak luar hanya menghsut rakyat rakyat Papua dalam konteks perlawanan tanpa memberi dukungan.<sup>25</sup> Dengan semakin membengkaknya jumlah pejuang, aksi perlawanan menjadi satu-satunya pilihan, lepas dari pandangan orang luar mengenai kurangnya dukungan terhadap mereka. Pada saat itu OPM belum mengenal teori perang gerilya walau serangan "*hit and run*" yang mereka lakukan cukup ampuh, tetapi hal itu sudah sangat biasa. Sementara itu jumlah keseluruhan penduduk yang dinyatakan tewas antar tahun 1963 – 1969 sangat bervariasi. Pada saat itu Peter Hasting's menyatakan antara 2.000 sampai 3.000; sementara Bonay, mantan gubernur, menyatakan dugaannya pada tahun 1981 bahwa 30.000 orang telah dibunuh oleh pihak Indonesia.<sup>26</sup> Yang menguntungkan bagi OPM adalah mereka lebih menguasai kondisi daerah setempat dan masyarakat yang simpati kepada mereka. Mereka juga percaya bahwa waktu akan memihak kepada mereka; anggota mereka telah menyatakan sumpah untuk berperang sampai tanah air mereka merdeka.

---

<sup>25</sup> Robin Osborne, *Indonesia's Secret War : The Guerillia Struggle in Irian Jaya (Kibaran Sampari-Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang rahasia di Papua Barat)*, ELSAM, Jakarta, 2001, hal. 108-109.

<sup>26</sup> *Idem*, hal. 109.

### 4.3 Reaksi Pemerintah Indonesia Terhadap Aksi dan Tuntutan

#### Kemerdekaan Papua.

Semenjak Mei 1998 di Papua terjadi berbagai macam demonstrasi yang digerakan oleh kalangan muda terutama mahasiswa – seperti arus gerakan reformasi mahasiswa Indonesia pada umumnya – yang menuntut keadilan. Inti dari gerakan mahasiswa di Papua tersebut yaitu : 1) masalah pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia di masa sebelumnya, terutama di masa penerapan DOM, 2) hak atas partisipasi dalam jenjang kepegawaian, 3) pengendalian perampasan kekayaan alam Papua, 4) persoalan transmigrasi, 5) persoalan hak ulayat atas tanah. Meski lima tuntutan ketidakadilan itu disuarakan secara keras, ternyata tidak ada perhatian yang semestinya dari pemerintahan pusat. Ungkapan dari ketidakpuasan itu akhirnya terwujud dalam pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa kota di Papua. Juli 1998 yang dijawab dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, khususnya peristiwa Biak dan Sorong. Peristiwa kekerasan itu mengubah tuntutan keadilan kepada tuntutan “Merdeka”. Tuntutan merdeka ini kemudian melahirkan tokoh-tokoh baru yang sebelumnya sama sekali tidak berhubungan dengan kelompok yang disebut pemerintah dan aparat keamanan sebagai OPM atau gerakan separatis.<sup>27</sup> Aspirasi merdeka terus bergulir dan terungkap secara jelas di

---

<sup>27</sup> Theo van de Broek, Aspirasi “Merdeka” Masyarakat Tanah Papua dan Perjuangan Demokrasi Indonesia, Jayapura, Februari, 2001



Jakarta. Dalam pertemuan dialog nasional dengan pemerintahan transisi pimpinan Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka tanggal 26 Februari 1999 dengan perwakilan masyarakat Papua yang tergabung dalam Tim 100, dalam tim tersebut masyarakat menuntut untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep dialog nasional itu berangkat dari pertemuan antara pimpinan DPR R.I dan Habibie tanggal 25 September 1998. Ketika itu pimpinan DPR R.I menyampaikan hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) DPR R.I untuk Irian Jaya menyangkut kemelut Juli 1998 di Irian Jaya yang sarat dengan muatan politik. TPF akhirnya menyodorkan salah satu rekomendasi agar diadakan dialog antara pemerintah pusat dan tokoh masyarakat Irian Jaya. Hal itu dimaksudkan agar bisa menyamakan visi, persepsi dan langkah-langkah yang sama guna memecahkan persoalan baik di bidang politik, hukum, ekonomi, hankam, maupun sosial budaya. Namun tuntutan merdeka begitu kuat sehingga ditanggapi dengan dijawab dengan permintaan untuk merenungkan tuntutan merdeka. Sekembalinya dari Jakarta Tim 100 mensosialisasikan pertemuan mereka dengan Presiden Habibie itu. Sosialisasi disambut hangat oleh rakyat Papua dengan mendirikan posko-posko. Pendirian posko-posko ini ditentang oleh Kapolda Irian Jaya dengan mengeluarkan maklumat No. MK/01/IV/1999 tanggal 17 April 1999. Pelarangan oleh Kapolda Irian Jaya kian membuat rakyat marah dan menuntut supaya maklumat dicabut. Kemarahan rakyat di Papua terhadap aparat kepolisian terjadi sepanjang tahun 1998.

Banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi akibat aksi-aksi pengibaran bendera tersebut menambah lagi ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah. Terutama dalam hal penyelesaian terhadap masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan serta semakin menonjolnya ketidakadilan dan terjadinya diskriminasi di bidang politik, ekonomi dan sosial yang dialami rakyat Papua sejak berintegrasinya Tanah Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1963.

Dinamika politik di Papua terjadi seiring dengan perubahan-perubahan sikap dan perlakuan aparat keamanan terhadap hak asasi manusia di Papua. Hal ini ditunjukkan dalam sikap mendua, misalnya Kapolda Irian Jaya dan Pangdam XVII/Trikora mula-mula membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 14 dan 15 November 1999, kemudian menyatakan sebagai tindakan melanggar hukum pada tanggal 27 November 1999. Pada Akhir tahun 1999, Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) menyetujui perubahan nama "Irian Jaya" menjadi "Papua", dan meminta maaf kepada masyarakat Papua. Akan tetapi, langkah ini ditentang keras oleh kalangan DPR-RI. Setelah Bintang Kejora berkibar beberapa bulan di tahun 2000, munculah kesepakatan Muspida Tk.I Irian Jaya dengan Presidium Dewan Papua (PDP) pada tanggal 3 Oktober 2000 tentang penurunan bendera Bintang Kejora yang telah memicu insiden berdarah di Wamena tanggal 6 Oktober 2000, dan di Merauke 4 November dan 2 Desember 2000. Kebijakan menyangkut penurunan bendera Bintang Kejora juga memicu pengungsian

penduduk ke wilayah Vanimo di negara PNG (Papua New Guinea) menjelang 1 Desember 2000. Dinamika sosio-politik itu jugalah yang menjadi kondisi terjadinya peristiwa penyerangan Polsek Abepura pada tanggal 7 Desember 2000 oleh massa dan diikuti dengan penyerangan asrama-asrama mahasiswa dan perkampungan penduduk di sekitar wilayah Abepura oleh satuan Kepolisian.

Kebijakan mendua inilah yang menjadikan suasana sosio-politik di Papua tidak menentu, tidak memiliki kepastian hukum, dan rawan akan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun. Disaat terjadi ketidakpastian itulah, aparat keamanan menanganinya dengan pendekatan kekerasan.

Sikap dan tindakan aparat Kepolisian dan aparat keamanan lainnya di Papua sebagaimana yang tertera di atas tidak terjadi dalam tiga tahun terakhir pasca lengsernya Soeharto, melainkan merentang dari sejak awal integrasi sebagai bagian dari penerapan kebijakan politik keamanan di Papua. Wujud dari praktek dari politik keamanan itu di Papua bisa dilihat dari beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah :

Peristiwa sejarah tahun 1960-an yang terdiri dari tiga bagian: (1) Prospek kemerdekaan dibuka oleh pemerintah Belanda pada tanggal 1 Desember 1961 dengan mengangkat 50% anggota Nieuw Guinea Raad (DPR) dari kalangan masyarakat papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di samping bendera Belanda, Mensosialisasikan lagu kebangsaan "*Hai Tanahku Papua*", (2) penetapan New York Agreement



tanggal 15 Agustus 1962 dilaksanakan tanpa mengikutsertakan bangsa Papua dalam perundingan, (3) pelaksanaan PEPERA dilakukan secara tidak adil karena disertai intimidasi, paksaan, penganiayaan; dan cacat hukum karena menafsirkan secara sepihak isi Perjanjian New York khususnya pasal XVIII yang mengatur pelaksanaan *Act of Free Choice*.

Dalam masa peralihan sesuai dengan Perjanjian New York 15 Agustus 1962, wilayah Papua akan diserahkan oleh UNTEA kepada Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia menyiapkan satu struktur pemerintahan yang jelas dan terperinci ditetapkan dengan *keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ panglima Besar-Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 79/PLM.BS Tahun 1962*, khususnya bagian menetapkan butir 1 dan 2, yang isinya antara lain :

1. Perwakilan Republik Indonesia dengan semua unsumya selama periode pemerintahan peralihan UNTEA adalah salah satu unsur pelaksanaan dari Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat, dengan tugas sebagaimana disebutkan pada *keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Nomor 62/PLN/ BS. Tahun 1962*.
2. Bentuk dan struktur organisasi perwakilan Republik Indonesia diwujudkan identik dengan Komando Tertinggi Angkatan Perang

Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat (*Vide Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Nomor 16/PLM. BS. Tahun 1962*), untuk mempermudah tata kerja dengan Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat.

Berdasarkan ketetapan itu menjadi jelas dasar kebijakan politik dan keamanan yang sejak awal diterapkan di Papua adalah sistem militer yang memiliki kekuasaan langsung dari Presiden untuk membawahi semua unsur di bawahnya baik sipil maupun militer. Tindak lanjut dari Kepres No.79/PLM.BS. Tahun 1962, adalah pendirian Kodam XVII/Irian Barat Berdasarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KPTS-35/1/1963 tanggal 12 Januari 1963. Sejak peresmian Kodam XVII ini yang beriringan dengan penyerahan kekuasaan dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia, dilaksanakanlah berbagai operasi-operasi militer seperti : Operasi Wisnumurti I dan II, Operasi Sadar I-V, Operasi Wibawa I-V sambil terus memantapkan struktur komando militer.

Struktur politik dan keamanan sedemikian tidak memungkinkan terjadinya dialog dan perundingan untuk menangani ungkapan-ungkapan ketidakpuasan karena martabat bangsa Papua tidak dihargai. Akibatnya, ungkapan ketidakpuasan itu berubah menjadi gerakan perlawanan rakyat



diberbagai tempat di Tanah Papua yang biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti :

- Wilayah Kepala Burung : Manokwari, Sorong, Biniuni, Teminabuan (sekitar tahun 1965), Peristiwa Kebar (26 Juli 1965), peristiwa Manokwari (28 Juli 1965), Perlawanan Ferry Awom dan Mandacan di Manokwari (tahun 1965-1969),
- Wilayah Pantai Selatan : Peristiwa di Erambo-Merauke (8 April 1969),
- Wilayah Perbatasan : Peristiwa di Ubrub (5 Juli 1969),
- Wilayah Pegunungan : Peristiwa di Enarotali-Paniai (Februari-Agustus 1969), Peristiwa di Pyramid-Wamena Barat (21 Juli 1969).

Perlawanan rakyat yang dihadapi dengan operasi militer ini terus berlangsung hingga tahun 1980-an dan berpuncak dengan penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) terhadap Propinsi Irian Jaya.

#### **4.4 Contoh Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.**

##### **(Peristiwa Abepura Berdarah 7 Desember 2000)**

Pada tanggal 7 Desember 2000, pukul 01.30 WIT dini hari, terjadi penyerbuan pada Polisi Sektor (Polsek) Abepura-Jayapura serta pembakaran 2 rumah toko (ruko) oleh kelompok orang tak dikenal. Dalam peristiwa itu sejumlah aparat keamanan terbunuh, yaitu : 1 (satu) orang anggota Polsek

Abepura, 1 (satu) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang anggota satpam Kantor Dinas Otonomi Daerah, serta 2 (dua) orang anggota Brimob terluka.

Beberapa saat sesudah penyerbuan tersebut, Pasukan Brimob dan Polisi atas perintah Kapolda Papua mengejar para pelaku penyerbuan. Tindakan Polisi setelah peristiwa penyerangan Polsek Abepura, berupa pencarian dan pengejaran terhadap orang yang diduga sebagai pelaku adalah tindakan prosedural yang sah secara hukum, karena itu menjadi tugas Kepolisian untuk mengejar dan menangkap para pelanggar hukum. Namun dalam proses pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Brimob dan Polisi, aparat keamanan tersebut telah menggerebek Asrama-asrama Mahasiswa, rumah kost, dan rumah penduduk Papua terutama warga Papua dari suku-suku di pegunungan tengah. Penggerebekan dilakukan di Asrama Ninmin Jayawijaya, Asrama IMI Puncak Jaya, Asrama Mahasiswa Yapen Waropen Serui, Rumah Masyarakat Anggruk-Jayawijaya di Skylane (suatu tempat dekat dengan wilayah Abepura, ± 2 Km), Pemukiman Masyarakat Lani asal Kecamatan Mamit di Jalan Baru Kotaraja serta Pemukiman Suku Gem, Kobakma Jayawijaya di Abepantai. Dan dalam proses tersebut Polisi dan Brimob melanggar "*Asas Praduga Tak Bersalah*" (*Presumption of Innoncece*) dan telah melakukan sejumlah tindakan di luar prosedur hukum yaitu : *Penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan secara kilat, penahanan sewenang-wenang, penyitaan secara tidak sah, serta mengeluarkan*

*pernyataan-pernyataan diskriminatif* (terhadap kaum wanita) dan *rasialis* terhadap para korban.

Pada kenyataannya, para korban akhirnya dibebaskan dari tahanan karena tidak ditemukan alat bukti permulaan yang cukup. Demikian pula tidak ditemukan alat bukti dalam asrama-asrama dan perkampungan penduduk sehingga nyata-nyata bahwa mereka tidak terlibat dalam penyerangan Polsek Abepura. Kenyataan ini diperkuat dengan kesaksian Leo Banggo (Seorang saksi mata/ warga sekitar TKP) yang menyatakan melihat ciri-ciri pelaku penyerangan Polsek Abepura adalah laki-laki semua, sebagian memakai ransel tentara warna hijau ukuran biasa dan celana pendek loreng dan memakai bulu kasuari di kepala.<sup>28</sup>

Dengan demikian tampak nyata bahwa tindakan Polisi dalam rangka mencari pelaku penyerangan Polsek Abepura dan pembakaran ruko serta pembunuhan satpam di Kantor Dinas Otonom pada tanggal 7 Desember 2000, telah mengakibatkan terjadinya tindakan diluar batas kemanusiaan, yang selanjutnya patut disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

Bentuk perbuatan (*tipe of act*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> LBH-Papua, Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua – Indonesia, Abepura – jayapura, 2001.

## 1. Penyiksaan (*torture*)

Perbuatan penyiksaan ini merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 9 huruf (f) UU. No. 26 Tahun 2000, yang menyatakan :

*"Penyiksaan dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan".*

Tindakan penyiksaan telah dilakukan oleh Polisi terhadap sejumlah mahasiswa dan penduduk sipil, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak dengan maksud untuk mencari pengakuan bahwa mereka telah terlibat dalam penyerangan Polsek Abepura, pembakaran ruko dan pembunuhan satpam di Kantor Dinas Otonom.

Tindakan penyiksaan tersebut telah terjadi mulai awal dari kediaman mereka masing-masing, selama dalam perjalanan atau selama berada diatas truk sampai mereka ditahan di Polsek Abepura dan Polres Jayapura. Menurut kesaksian dari sejumlah korban, penyiksaan tersebut dilakukan dengan cara-cara :

- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan , popor senjata, sekop, rotan dan balok kayu ukuran 5 x 5 cm dan 5 x 10 cm;
- penendangan dengan sepatu lars;
- menyundutkan puntung rokok pada tangan korban;

- disiram dengan air pada tubuh korban yang luka;
- memotong rambut kemudian disuruh memakannya;
- disuruh minum air bercampur dengan darah;
- menjilat darah yang menetes di lantai.

Dari kesaksian yang didapat, mengatakan bahwa penyiksaan itu dilakukan terhadap korban umumnya mengenai tubuh pada bagian hidung, telinga, kepala bagian belakang, kaki, kening, tangan, bibir, punggung, dan tulang belakang, rusuk leher dan mata.

Adapun jumlah korban :

- a. Perempuan sebanyak 9 orang terdiri dari : Anak umur 7 tahun (1 orang), 14 tahun (1 orang), 16 tahun (1 orang), 18 tahun (1 orang), 20 tahun (1 orang), 21 tahun (2 orang), 22 tahun (2 orang).
- b. Laki-laki sebanyak 96 orang terdiri dari : 14 tahun (1 orang), 15 tahun (2 orang), 16 tahun (3 orang), 17 tahun (2 orang), 18 tahun (8 orang), 19 tahun keatas (80 Orang).

Dari tindakan penyiksaan yang telah dilakukan mengakibatkan meninggalnya dua orang korban yaitu :

- a. *Ory Ndronggi*, laki-laki berumur 19 tahun, meninggal akibat benturan benda keras dengan benda tumpul pada bagian belakang kepala yang mengakibatkan retakan tulang dasar tengkorak. Korban meninggal dalam tahanan (*death in custody*) di Mapolres Jayapura.

b. *Joni Karunggu*, laki-laki berumur 20 tahun, meninggal akibat benturan benda keras dengan benda tumpul pada bagian belakang kepala yang mengakibatkan retakan tulang dasar tengkorak. Korban meninggal juga di dalam tahanan Mapolres Jayapura.

Selain 2 orang korban meninggal, terdapat seorang korban penyiksaan yang mengalami cacat seumur hidup yaitu : *Arnol Mundu Soklayo*, laki-laki berumur 32 tahun korban mengalami cacat berupa kelumpuhan pada tulang punggung bagian bawah sehingga tidak bisa berjalan hingga sekarang.

Selain itu terdapat satu korban akibat penembakan semena-mena bernama *Agus Kabak*, laki-laki berumur 19 tahun. Korban di tembak di Skyline oleh anggota Brimob mengenai rusuk bagian kanan tembus di perut yang mengakibatkan limpanya terserempet peluru dan harus diangkat sehingga korban hidup dengan tidak mempunyai limpa.

*Perbuatan tersebut nyata-nyata telah melanggar Pasal 9 huruf (f) dan (h) UU. Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.*

## **2. Pembunuhan Kilat (*Summary Killing*)**

Tindakan pembunuhan kilat (*Summary Killing*) telah terjadi di halaman rumah yang terpencil di daerah skyline, Kecamatan Jayapura Selatan, pada tanggal 7 Desember 2000 sekitar pukul 09.00 WIT berupa, penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob. Akibat dari penembakan tersebut telah mengakibatkan meninggalnya *Elkius Suhuniap*. Berdasarkan hasil *Visum et*



*repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (RSUD Jayapura), disimpulkan bahwa sebab kematiannya adalah karena mengalami luka tembak masuk pada punggung kiri dan keluar pada dada kanan, dan korban mati akibat robekan pada jantung dan pembuluh darah besar jantung.

*Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 9 huruf (a) UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.*

### 3. Penganiayaan (*Persecution*)

Semua korban yang ditangkap dari kediaman masing-masing mengalami penganiayaan yang berupa pemukulan, penendangan, merayap serta makian-makian yang merendahkan martabat manusia. Selain penganiayaan yang dialami oleh para korban, pada kasus Abepura, ada bentuk spesifik yang dialami oleh perempuan yakni, makian yang dilontarkan sambil melakukan penyiksaan. Makian ini ditujukan pada perempuan karena dirinya adalah perempuan dan atas dasar sikap serta cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. Selain mereka dicaci maki yang merupakan penganiayaan mental yang merendahkan martabat, terdapat pola penyiksaan terhadap perempuan secara terpisah.

Korban perempuan setelah dibebaskan dari tahanan Polisi takut pergi ke sekolah dan kuliah, bahkan ada yang pulang kampung sejak kejadian. Hal itu menunjukkan dampak yang serius karena kekerasan itu menyebabkan kebebasannya berkurang.



Semua bentuk penganiayaan yang telah disebutkan diatas diarahkan atau dilakukan baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki, namun pada perempuan tindakan penganiayaan itu ditambah dengan melontarkan makian-makian yang sifatnya merendahkan martabat kemanusiaannya dan didasarkan atas diskriminasi ras, agama dan gender (*Discriminative Rasialism*)

Tercatat dari kesaksian korban perempuan ada beberapa makian yang dilontarkan sambil melakukan penganiayaan dan penyiksaan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Makian berdasarkan diskriminasi gender antara lain :

- "Perempuan begini mau gabung-gabung dengan laki-laki"
- "Perempuan rambut keriting, jelek-jelek begini yang mau berani serang Polisi, mau serang Polsek"
- "Perempuan itu jualan kangkung"
- "Otak tai-tai, ini yang mau jadi sarjana kah ?, bikin malu, perempuan ikut kacau-kacau"

b. Makian berdasarkan diskriminasi ras antara lain :

- "Muka jelek, rambut keriting begini. Otak tidak pintar, seperti rambutmu yang keriting"
- "Rambut keriting ini hanya binatang dan pantas dimusnahkan saja"

c. Makian berdasarkan diskriminasi agama antara lain :

- "Orang kristen bikin malu"
- "Kamu orang kristen lau-lau (tidak bermutu), tidak tahu diri, tidak tahu apa-apa"
- "Kamu punya Tuhan tai-tai"

d. Makian lainnya antara lain:

- "Kamu seperti babi, anjing"
- "Kamu otak sama dengan babi"
- "Kalau kamu mau merdeka, merdeka saja malam ini, besok-besok tidak ada merdeka-merdeka"

#### 4. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Secara Sewenang-wenang

Dalam peristiwa Abepura telah terjadi tindakan yang termasuk dalam kriteria perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, yaitu :

- a. **Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*Unlawful Arrest and detention*)**

Setelah terjadinya penyerangan Polsek Abepura, anggota Kepolisian telah melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa tersebut. Semua korban yaitu penduduk sipil sebanyak 105 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Mereka ditahan di Polres Jayapura dan Polsek Abepura kurang dari 24 jam dan ada yang lebih dari 24 jam.

**b. Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*)**

Sebagai dampak dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tersebut, maka telah menimbulkan trauma kepada korban. Selain itu mereka juga mengalami ketakutandan merasa tidak aman setelah mendapatkan perlakuan tersebut.

Berdasarkan kesaksian yang didapat, bahwa sejumlah mahasiswa dan pelajar yang tinggal di Asrama Ninmin dan Asrama IMI tidak berani untuk meneruskan sekolah/kuliah dan harus kembali pulang ke tempat asalnya.

c. **Pengungsian secara tidak suka rela (*involuntari displace person*)**

Pengejaran yang dilakukan oleh anggota Brimob ke asrama-asrama mahasiswa dan pemukiman penduduk sipil, telah menimbulkan rasa takut. Akibatnya sekitar 48 orang warga jalan baru dan beberapa keluarga yang tinggal di sekitarnya terpaksa mengungsi. Pengungsian itu terjadi setelah peristiwa pencarian dan pengejaran anggota Brimob kepada penduduk sipil pada tanggal 7 Desember 2000.

*Perbuatan diatas nyata-nyata melanggar pasal 9 huruf (e) UU. No. 26 tahun 2000, sebagai sebuah perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan.*

Semua jenis pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan diatas, masih terdapat pula pelanggaran hak asasi manusia lainnya, berupa :

5. **Pelanggaran atas hak milik (*right to property*)**

Pelanggaran atas hak milik ini terdiri dari :

a. **Perusakan rumah dan asrama.**

Dalam peristiwa pengejaran ke asrama dan pemukiman penduduk, anggota Brimob telah melakukan perusakan terutama di Asrama Ninmin, Asrama IMI dan dua rumah penduduk warga suku Lani yang tinggal di jalan baru. Berdasarkan keterangan para saksi



bagian asrama yang dirusak adalah pada bagian pintu, lampu dan kaca nako serta pemutusan kabel telepon. Sedangkan rumah penduduk yang dirusak adalah berupa pembacokan-pembacokan pada bagian pintu dan jendela.

b. Perampasan barang milik pribadi.

Pada peristiwa penangkapan dan pengejaran terhadap mahasiswa dan warga penduduk sipil telah terjadi serangkaian perbuatan berupa perampasan barang-barang milik pribadi secara paksa seperti uang, dompet, tas, baju, pemak-pemik, buku tabanas, jam tangan, dan alat-alat mencari nafkah seperti pisau dapur, panah, parang, dan kapak. Setelah proses pemeriksaan dilakukan, selanjutnya sebagian dari barang-barang tersebut dikembalikan dalam keadaan utuh dan ada pula yang berkurang jumlahnya bahkan ada pula yang tidak dikembalikan sama sekali.

#### **4.5 Jenis atau Kategori Tindak Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.**

Praktek kekerasan negara yang terjadi di Tanah Papua, yang berlangsung sejak masa transisi dan dilanjutkan lagi pada masa integrasi telah mendukakan dan memberi ingatan tersendiri bagi masyarakat Papua bukanlah barang baru.

Pelanggaran HAM terus terjadi dan dilakoni oleh aparat keamanan (ABRI/TNI-Polri) dilakukan hampir diseluruh tanah Papua. Tuduhan separatistis – Gerakan Separatis Merdeka (Gerasem), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada sebagian besar masyarakat Papua yang menyuarakan kepentingan untuk memperoleh keadilan dan keprihatinannya akan apa yang sudah pemerintah lakukan terhadap tanah dan diri mereka. Dengan demikian terlihat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kemanan negara tersebut merupakan jenis kekerasan negara (*state violence*) dan dilakukan secara sistematis dan meluas (*a systematic state groos and widespread human rights violence*) dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (*groos violation of human rights*). Dilihat dari jenis-jenisnya, maka kekerasan yang terjadi tersebut meliputi :

1. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kekebalan fisik terbagi dalam; a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), b. bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), c. pengungsian secara tidak suka rela (*involuntari displace person*);
2. penyiksaan (*torture*);
3. penganiayaan (*persecution*);
4. pembunuhan kilat (*summary killing*);
5. diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan agama (*discriminative rasialism*);

6. pelanggaran atas hak milik (*right to property*).

Hampir seluruh jenis kekerasan yang disebut diatas, seringkali susah untuk dipisahkan secara pasti karena sifat kekerasan yang dilakukan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, dengan kata lain seseorang kadang mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan pada satu tempat saja, tetapi dilakukan hampir diseluruh Tanah Papua bertolak dari asumsi apriori terhadap dinamika rakyat Papua. Yang mengkategorikan seluruh gerakan rakyat Papua sebagai gerakan "*separatis*".

Beberapa peristiwa yang terjadi di Papua yang dtanggapi dengan pendekatan keamanan militeristik.

1. Beberapa Peristiwa di Tanah Papua :

Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Biak (6 Juli 1998) ; Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Sorong (5 Juli 1999 dan 27 Juli 2000) ; Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Timika (2 Desember 1999 dan Peristiwa Kemanusiaan Kali Kopi-Timika minnu ke dua 2001) ; Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Merauke (16 Februari 2000) ; Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Nabire (28 Februari-4 Maret 2000) ; Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Wasior-Manokwari (31 Maret- November 2001) ; Tragedi Peristiwa Kemanusiaan di Ilaga-Wamena (28 September-1 Oktober 2001).



2. Pola-pola Penyiksaan yang terjadi, antara lain :

- a. Memukuli;
- b. Menendang dengan sepatu lars;
- c. Menelanjangi;
- d. Dijemur di bawah terik matahari;
- e. Berjalan di atas korban yang disuruh tidur terlentang;
- f. Diseret sambil dipukuli;
- g. Diikat dengan tali;
- h. Disuruh tidur dilantai yang basah;
- i. Ditahan diruangan yang sempit;
- j. Disundut/dibakar tubuh dengan rokok termasuk pada alat kemaluan korban;
- k. Dipukul dengan popor senjata;
- l. Dipukul dengan sekop;
- m. Dipukul dengan kayu balok;
- n. Diintimidasi dan diteror;
- o. Dipukul dengan tangan (ditampar/ditonjok)
- p. Disuruh meminum air bercampur dengan darah;
- q. Disuruh menjilat darah yang menetes dilantai;
- r. Disiram dengan air panas;
- s. Menggores-gores tubuh dengan sangkur.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Saat ini, permasalahan utama yang dihadapi kalangan rakyat dan penduduk Papua sudah sampai pada tahap ketidakpercayaan dan keyakinan bahwa hanya dengan merdeka disatu sisi, yang diungkapkan melalui aksi protes dengan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol perlawanan rakyat Papua terhadap ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembangunan selama tiga puluh delapan tahun (38 Tahun) integrasi dapat selesai. Di sisi lain masalahnya diakibatkan oleh robeknya ikatan dan integrasi sosial akibat dari rekayasa warisan Orde Baru selama tiga dasawarsa lebih yang masih dipegang oleh aparat keamanan, seperti yang terjadi di Maluku, Aceh, dan daerah lainnya.

Kebijakan-kebijakan politik terkadang diambil tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan, disaat masyarakat mengungkapkan keprihatinan atas ketidakadilan yang terjadi negara malah menanggapi dengan tindakan yang represif militeristik yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Gerakan-gerakan menuntut keadilan dan perlakuan yang wajar di salah artikan oleh Jakarta dengan cara yang berlebihan sehingga setiap gerakan tersebut dianggap sebagai pemberontakan atau dalam terminologi militer (ABRI/TNI-Polri) disebut separatisme (GPK,GERASEM / OPM).

Padahal antara tuntutan untuk memperoleh kebebasan (*liberte*) dan tuntutan melepaskan diri (*independece*) terdapat perbedaan.

## 5.2 SARAN

Perlakuan yang kejam, kasar dan tidak manusiawi di Papua harus mejadi pelajaran bersama terutama bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan politiknya tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya dari dinamika demokrasi di Tanah Papua demi membangun bangsa yang demokratis dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Adapun saran-saran penulis untuk setidaknya mengembalikan ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat adalah :

1. Perlu adanya dialog nasional yang memfasilitasi aspirasi masyarakat Papua pada umumnya.
2. Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip instrumen dalam hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diratifikasi dengan tanggungjawab.
3. Pemerintah harus segera melaksanakan peradilan terhadap para pelaku dan para penanggungjawab setiap operasi-operasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua.
4. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam

pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata untuk merehabilitasi dan memberikan santunan kepada korban tindak kekerasan.
6. Guna mencegah keterulangan Pelanggaran HAM seperti dalam contoh peristiwa Abepura pada khususnya dan di Papua pada umumnya dimasa depan, maka berbagai kebijakan dan tindakan harus diambil oleh pemerintah antara lain :
  - a. Meningkatkan profesionalisme TNI/Polri dari jajaran pimpinan sampai dengan pangkat terendah, melalui pendidikan dan pelatihan.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan agar jangan hanya aparat pemerintah (TNI / Polri) saja yang selalu disudutkan dalam pelanggaran HAM, tetapi bahwa prinsip-prinsip Hak Asas Manusia adalah Universal adanya.
  - c. Mensosialisasikan nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dikalangan TNI / Polri melalui instruksi prosedur tetap pendidikan dan latihan dan sebagainya yang

sarat akan muatan perlindungan korban maupun larangan batas kewajaran dalam setiap menjalankan perintah.

- d. Mengadakan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan instruksi dan prosedur tetap pelaksanaan tugas pengamanan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus seharusnya pemerintah bisa berbesar hati menyerahkan sepenuhnya kebijakan-kebijakan pada pemerintah di daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan asalkan tidak melenceng dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 guna tetap menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Dan yang terakhir pemerintah perlu kembali untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara terutama bagi keutuhan Negarakesatuan republik Indonesia agar semua rakyat menyadari bahwa suku bangsa papua merupakan saudara kita se-tanah air Indonesia yang dan perlu dihargai harkat dan martabatnya serta agar tidak terjadi lagi pendiskriminasian terhadap salah satu suku Indonesia dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang Ber-"Bhinneka Tunggal Ika ", yang menghargai harkat dan martabat sesama manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antasasmita, Romli,** Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Andrianto, T. Taufiq,** Mengapa *Papua Bergolak ?*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001.
- Haryanto, Ignatius,** Kejahatan Negara; Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara, Elsam, Jakarta, 1999.
- Haris, Syamsuddin et. al,** Gugus Gagas Politik : Indonesia Diambang Perpecahan ?, Erlangga, Yogyakarta, 1999.
- Human Rights Watch, Indonesia,** Human Rights Watch and Pro-Independence Action in Irian Jaya, Human Rights Watch Report, 1998.
- Latief, M. Syahbuddin (Eds),** Jalan Kemanusiaan ~ Panduan Untuk Memperkuat HAM, Lapera, Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.
- Lembaga Bantuan Hukum Papua,** Eskalasi Kekerasan di Papua (Kasus Pelanggaran HAM di Papua)
- Maniagasi, Frans,** Masa Depan Papua ; Merdeka, Otonomi Khusus dan ,Millenium Publisher, Jakarta, 2001.
- Mahkamah Pidana Internasional,** Statuta Roma (Edisi Indonesia), Elsam, Jakarta, 2001.
- Osborne, Robin,** (*"Indonesia's Secret War": The Guerilla Struggle InianJaya*), Kibaran Sampari, Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat, Elsam, Jakarta, 2001.

**Perpustakaan Nasional,**

Instrumen Pokok Hak-hak Asasi  
Manusia, Obor, Jakarta, 2001.

**SKP dan LSPP,**

Memoria Passionis Di Papua, Kondisi  
HAM dan Gerakan Aspirasi,  
Gambaran 1999, SKP, 2001.

**van de Broek, Theo,**

Aspirasi "Merdeka" Masyarakat  
Tanah Papua dan Perjuangan  
Demokrasi, SKP-Papua, Jayapura,  
2000.

**YLBHI,**

1996 : Tahun Kekerasan; Potret  
Pelanggaran HAM di Indonesia,  
YLBHI, Jakarta, 1997.





**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA**

JALAN GERILYAWAN NO. 46, ABEPURA, JAYAPURA, PAPUA  
TELP. 581710 ABEPURA - PO. BOX 224 ABEPURA, 1706 JAYAPURA

**SURAT KETERANGAN**  
No: 27/SK/LBH-Papua/III/02

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua dengan ni menerangkan bahwa :

**N a m a** : DONNY POJA

**N I m** : B 111 97 193

**Fakultas** : Hukum Pada Universitas Hassanudin ( Unhas ) Makassar.

**Judul Skripsi** : Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

*(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua)*


Telah mengadakan Penelitian dan Pengumpulan data pada kantor kami Lembaga Bantuan Hukum Papua di Jayapura.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 16 Februari 2002

Hormat kami,

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA.**

  
**Demianus Wakman, SH**

Direktur



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
PAPUA**



**LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI HAM  
(ELSHAM) PAPUA BARAT  
INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS STUDY AND ADVOCACY**

Jl. Kampus ISTP, Padang Bulan - Jayapura - Papua Barat  
Telp./Fax : 62 - 967 - 581600 / 581520  
e-mail : elsham\_irja @ jayapura.wasantara.net.id

**SURAT KETERANGAN**

No: 56/elsham Papua /sk/4/2002

Bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Donny Poja  
NIM : B111 97 193  
Program Studi : Srata Satu/Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**


**(Studi Kasus Pelanggaran HAM Di Papua)**

Telah mengadakan penelitian dan Pengumpulan data pada Lembaga kami sehubungan dengan Penulisan Tesis dari yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jayapura, 5 April 2002  
Hormat kami

  
Yohanis G. Bonay, SH  
Direktur